

**SISTEM BAGI HASIL BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR DI
PAHANDUT SEBERANG PALANGKA RAYA PERSPEKTIF
EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh

MUJAHADAH
NIM. 140 2120 0307

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKARAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
TAHUN 1440 H / 2018 M**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **SISTEM BAGI HASIL BUDIDAYA IKAN AIR
TAWAR DI PAHANDUT SEBERANG PALANGKA
RAYA PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**


NAMA : Mujahadah
NIM : 1402120307
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN : EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI : EKONOMI SYARIAH
JENJANG : STRATA SATU (S1)


Palangka Raya, Oktober 2018

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Ali Sadikin, M.SI
NIP. 197402011999031002



Eniko Tedja Sukmana, S.Th.I, M.SI
NIP. 198403212011011012

Mengetahui

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi
Ekonomi Syari'ah


Dra. H. Ruhmaniar, M.SI
NIP. 195406301981032001


Ali Sadikin, M.SI
NIP. 197402011999031002

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi
Saudari Mujahadah**

Palangka Raya, Oktober 2018

Kepada
Yth, Ketua Panitia Ujian Skripsi
IAIN Palangka Raya
Di-
Palangka Raya

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya,
maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara :

Nama : Mujahadah
NIM : 1402120307
Judul : **SISTEM BAGI HASIL BUDIDAYA IKAN AIR
TAWAR DI PAHANDUT SEBERANG
PALANGKA RAYA PERSPEKTIF EKONOMI
SYARIAH**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada
program studi Ekonomi Syari'ah, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I



Ali Sadikin, M.SI
NIP. 197401011999031002

Pembimbing II



Enriko Tedja Sukmana, S.Th.I, M.SI
NIP. 198403212011011012

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **SISTEM BAGI HASIL BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR DI PAHANDUT SEBERANG PALANGKA RAYA PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH** oleh Mujahadah NIM : 1402120307 telah *dimunqasyahkan* Tim *Munqasyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya Pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 25 Oktober 2018

Palangka Raya, September 2018

Tim Penguji

1. Dra. Hj. Rahmaniar, M.Si
Ketua Sidang 
2. M. Zainal Arifin, M.Hum
Penguji Utama/I 
3. Ali Sadikin, M.Si
Penguji II 
4. Enriko Tedja Sukmana, S.Th.I, M.Si
Sekretaris Sidang 

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam


Dra. Hj. Rahmaniar, M.Si
NIP. 195406301981032001

SISTEM BAGI HASIL BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR DI PAHANDUT SEBERANG PALANGKA RAYA PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

ABSTRAK

Oleh: Mujahadah

Sistem bagi hasil saat ini sangat berkembang di kalangan pembudidaya ikan. Pada usaha bagi hasil bukan hanya membahas tentang keuntungan semata, namun ada satu aspek penting yang juga harus di analisa oleh pihak-pihak yang bekerjasama yaitu resiko kerugian. Bagi hasil dalam ekonomi syariah menjadi tolak ukur keadilan dalam usaha, tidak hanya satu pihak saja yang mendapatkan keuntungan tetapi kedua belah pihak harus mendapatkan manfaat yang sama dari bagi hasil tersebut. Ketidakadilan dalam penetapan bagi hasil menjadi permasalahan yang besar karena berpengaruh terhadap kelangsungan usaha yang dijalankan. Rumusan masalah: (1) Bagaimana sistem permodalan budidaya ikan air tawar Pahandut Seberang Palangka Raya? (2) Bagaimana sistem bagi hasil budidaya ikan air tawar Pahandut Seberang Palangka? (3) Bagaimana sistem bagi hasil budidaya ikan air tawar Pahandut Seberang Palangka Raya perspektif ekonomi syariah?. Tujuan penelitian: (1) Untuk mengetahui sistem permodalan budidaya ikan air tawar Pahandut Seberang Palangka Raya, (2) Untuk mengetahui sistem bagi hasil budidaya ikan air tawar Pahandut Seberang Palangka, (3) Untuk mengetahui sistem bagi hasil budidaya ikan air tawar Pahandut Seberang Palangka Raya perspektif ekonomi syariah

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Subjek penelitian yaitu 18 pembudidaya ikan di Pahandut Seberang. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengabsahan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik triangulasi teori dan triangulasi sumber. Teknik analisis data yang digunakan yaitu data *collection*, data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*.

Hasil penelitian ini, yakni: (1) Sistem permodalan budidaya ikan menggunakan penyertaan modal dalam bentuk *Musyarakah* hal ini berdasarkan modal yang sama-sama mereka distribusikan yaitu pemodal mendistribusikan bibit dan pakan ikan sedangkan pembudidaya ikan mendistribusikan keramba sebagai modal awal bagi hasil, (2) sistem pembagian hasil antara pemodal dan pembudidaya ikan dilakukan sesuai kesepakatan di awal akad kerjasama dan disetujui oleh kedua belah pihak, (3) sistem bagi hasil *musyarakah* yang dilakukan pemodal dan pembudidaya ikan, dari 18 pembudidaya ikan ada 10 pembudidaya ikan yang sudah menerapkan sistem bagi hasil *musyarakah* hanya saja perlu penguatan prinsip keadilan ekonomi syariah, dan 8 pembudidaya ikan membuat kesepakatan tidak membagi kerugian yang di dapat melainkan melimpahkan kepada pihak pemodal, hal ini bertentangan dengan bagi hasil *musyarakah* keuntungan dan kerugian harus dibagi diantara pemodal dan pembudidaya ikan.

Kata Kunci: Sistem Permodalan, Sistem Bagi Hasil, dan Sistem Bagi hasil Perspektif Ekonomi Syariah.

PROFIT SHARING SYSTEM OF FISH TROUT CULTIVATION AT PAHANDUT SEBERANG PALANGKA RAYA ECONOMY SYARIAH PERSPECTIVE

ABSTRACT

By: Mujahadah

The current profit sharing holder system is highly developed in various businesses, the achievement of the profit sharing objectives needs to be supported by all parties in gaining profit. For the profit sharing holder in the Islamic economy to be a benchmark of fairness in business, not only one party will benefit but both parties must get the same benefits from the sharing holder of the profit. Injustice in the determination of profit sharing becomes a big problem because it affects the business continuity that is carried out.

Research problems: (1) How is the capital financial system of trout cultivation at Pahandut Seberang Palangka Raya? (2) How is the sharing holder system of trout cultivation at Pahandut Seberang Palangka Raya? 3) How is the sharing holder system of trout cultivation at Pahandut Seberang Palangka Raya in Islamic economy perspectives? Research objectives: (1) To find out the capital financial system of trout cultivation at Pahandut Seberang Palangka Raya, (2) To find out the sharing holder system of trout cultivation at Pahandut Seberang Palangka Raya, (3) To find out the sharing holder system of trout cultivation at Pahandut Seberang Palangka Raya in Islamic economy perspectives.

The method used in this study is descriptive qualitative research. The research subjects were 18 fish cultivators at Pahandut Seberang. Data collection techniques are using observation, interview, and documentation techniques. Validation of the data in this study is using triangulation techniques, namely the technique of triangulation of theory and source triangulation. Data analysis techniques used are data *collection*, data *reduction*, data *display*, and *conclusion drawing / verification*.

The results of this study are: (1) The capital financial system of fish cultivation using Musyarakah capital financial sharing holder is based on capital financial that they both distribute, namely investors distribution seeds and fish feed while fish cultivators distribute cages as primary initial capital finance for profit sharing holder. 2) The profit sharing holder system between fish investors and fish cultivators is carried out according to the agreement at the beginning. (3) the musyarakah profit sharing holder system carried out by investors and fish cultivators, from 18 fish cultivators there are 10 fish cultivators who have implemented the musyarakah profit sharing holder system but only need to strengthen the principles of syariah economic justice, and 8 fish cultivators make an agreement not to share the losses but to the investor, this is contrary to the profit sharing holder of the musharakah and losses must be shared between investors and fish farmers.

Keywords: Capital Financial System, Profit Sharing Holder System, and Profit Sharing Holder System in Islamic Economy Perspective.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, yang hanya kepada-Nya kita menyembah dan kepada-Nya pula kita memohon pertolongan, atas limpahan taufiq, rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“SISTEM BAGI HASIL BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR DI PAHANDUT SEBERANG PALANGKA RAYA PERSFEKTIF EKONOMI SYARIAH”** dengan lancar. Shalawat serta salam kepada Nabi Junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW., Khatamun Nabiyyin, beserta para keluarga dan sahabat serta seluruh pengikut beliau *illa yaumil qiyamah*.

Skripsi ini dikerjakan demi melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, SH. MH. Selaku rektor IAIN Palangka Raya.
2. Ibu Dra. Hj. Rahmaniar, M.S.I selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Palangka Raya.
3. Bapak Ali Sadikun, M.SI. selaku ketua Program Studi Ekonomi Syaria'ah di IAIN Palangka Raya.
4. Bapak Dr. Sadiani, M.H. selaku dosen penasehat akademik selama peneliti menjalani perkuliahan.

5. Bapak Ali Sadikin, M.SI. sebagai dosen pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan dan saran kepada peneliti selama penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
6. Bapak Enriko Tedja Sukmana, S.Th.I, M.SI. sebagai dosen pembimbing II yang juga selalu membimbing penulis dengan ikhlas meluangkan waktu untuk memberikan arahan, pikiran dan penjelasan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Ayah dan Ibu penulis yang telah memberikan dukungan moril, materil dan selalu mendoakan keberhasilan penulis dan keselamatan selama menempuh pendidikan
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah ikut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan menjadi pendorong dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palangka Raya, Oktober 2018

Penulis

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul **"SISTEM BAGI HASIL BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR DI PAHANDUT SEBERANG PALANGKA RAYA PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH"** benar karya ilmiah saya sendiri dan bukan hasil menjiplak dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Oktober 2018



Mujahadah
NIM. 1302120307

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ

wata'aawanuu 'alaa albirri waalttaqwaa walaa ta'aawanuu 'alaa al-itsmi
waal'udwaani waittaquu allaaha inna allaaha syadiidu al'iqabi

dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

QS. al-Maaidah: 2



PERSEMBAHAN

Segala puji syukur ku panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas karunia-Nya serta kemudahan yang telah Dia berikan akhirnya skripsi yang sederhanaini dapat terselesaikan dan juga sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah SAW. Dengan ini kupersembahkan karya ini kepada orang-orang yang mempunyai ketulusan jiwa yang senantiasa membimbingku dan menjadi sahabat selama aku dilahirkan ke dunia ini.

- ❖ *Teruntuk ayah dan ibuku tercinta Anhar dan Rahmah Ilmiah ku persembahkan karya ini untuk kalian yang tiada hentinya selama ini selalu memberikan semangat, dorongan, nasihat, kasih sayang, serta do'a-do'a yang selalu terpanjatkan setiap saat demi kesuksesanku.*
- ❖ *Bapak Ali Sadikin, M.SI. dan Bapak Enriko Tedja Sukmana, S.Th.I, MSI, selaku dosen pembimbing skripsi saya, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak yang sudah membantu, menasihati, dan mengajari saya selama saya mengikuti perkuliahan dan juga dalam proses penyelesaian skripsi ini.*
- ❖ *Terima kasih kepada pihak Pembudidaya Ikan yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian dan terima kasih pula telah memberikan data berkaitan dengan judul penelitian saya.*
- ❖ *Untuk Kakak saya Muhammad Sanusi, terima kasih telah memberikan semangat yang tak henti-hentinya.*
- ❖ *Untuk Kakak saya Luthfiah terima kasih telah memberikan semangat dan meluangkan waktunya untuk membantu saya selama penelitian dan menyelesaikan tugas akhir kuliah saya.*
- ❖ *Untuk adik-adik tersayangku Raudatina, Fatimah Azzahra, Dan Najwa Syifa yang selalu memberikan semangat dan dukungan.*
- ❖ *Serta tidak lupa kepada seluruh dosen pengajar dan staf akademik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terima kasih banyak untuk semua ilmu, didikan, dan pengalaman yang sangat berarti yang telah kalian berikan kepada kami.*
- ❖ *Terimakasih kepada geng saya Cecemprenng yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan tugas akhir ini.*
- ❖ *Semua teman-teman Ekonomi Syariah angkatan 2014 terkhusus teman-teman kelas saya yaitu kelas A, terima kasih telah berbagi ilmunya dan semua kenangannya selama ini. Serta semua pihak yang sudah membantu selama penyelesaian skripsi ini saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab tersebut dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
---◌---	Fathah	A	A
---◌---	Kasroh	I	I
---◌---	Dhommah	U	U

Contoh:

كَتَبَ : kataba

يَذْهَبُ : yazhabu

ذَكَرَ : zukira

سُئِلَ : su'ila

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يِ --◌--	Fathah dan ya	Ai	a dan i
وِ --◌--	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوَّلَ : haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ-اِ-اِوْ-	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ-يِوْ-	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ-وِوْ-	Dhommah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ : qāla
رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla
يَقُولُ : yaqūlu

D. Ta Marbuṭah

Transliterasi untuk *ta marbuṭah* ada dua, yaitu:

1. Ta Marbuṭah hidup

Ta marbuṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan ḍamah, transliterasinya adalah /t/.

2. Ta Marbuṭah mati

Ta marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbuṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbuṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raḍdah al-aṭfāl
raḍatul-aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : al-Madīnah al-Munawwarah
al-Madīnatul-Munawwarah

E. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu:

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā
الْبِرَّ : al-birr

نَزَّلَ : nazzala
الْحَجَّ : al-h}ajju

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan

bunyinya. Baik yang diikuti huruf *Syamsiah* maupun huruf *Qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرَّجُلُ : ar-rajulu

الْقَلَمُ : al-qalamu

G. *Hamzah* (ء)

Telah dinyatakan di atas di dalam Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* (ء)ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* (ء)itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal:

أَمِرْتُ : umirtu

أَكَلَ : akala

Hamzah di tengah:

تَأْخُذُونَ : ta'khuzūna

تَأْكُلُونَ : ta'kulūna

Hamzah di akhir:

شَيْءٌ : syai'un

النَّوْءُ : an-nau'u

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وَفُؤَا الْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ : Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

· Fa aufūl-kaila wal-mīzāna

· Bismillāhi majrēhā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasinya ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : Wa mā Muḥammadun illā rasūl
شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ : Syahru Ramaḍāna al-lazī unzila fīhi al-Qur'anu

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرَمِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ : Naṣrum minallāhi wa fathun qarīb
اللَّهُ : Lillāhi al-amru jamī'an
الْأَمْرُ جَمِيعًا : Lillāhi amru jamī'an

Sumber : Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya*, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya Press, 2007.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
NOTA DINAS.....	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vii
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Sistematika Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN TEORITIS.....	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kajian Teoritis	14
1. Sistem Permodalan.....	14
a. Pengertian Modal	14
b. Modal Usaha	14
c. Sumber-sumber Dana.....	16
d. Pembiayaan Lewat Penyertaan Modal	18
e. Saluran Penyertaan Modal	19
2. Sistem Bagi Hasil.....	21


a) Pengertian Bagi Hasil.....	21
b) Sistem Bagi Hasil dalam Ekonomi Syariah	22
(1)Musyarakah	22
(a)Pengertian Musyarakah	22
(b)Rukun dan Ketentuan Syariah Dalam Akad Musyarakah ...	25
(c)Macam-macam Syirkah	30
(d)Penetapan Nisbah Dalam Akad Musyarakah	32
(2) Mudharabah.....	34
(a)Pengertian Mudharabah	34
(b)Rukun dan Ketentuan Mudharabah	38
(c)Macam-macam Mudharabah	43
(d)Prinsip Bagi Hasil Usaha (PSAK 105 Par 1).....	45
(e)Bagi Hasil untuk Akad Mudharabah Musytarakah	45
c) Ekonomi Syariah	46
(1)Definisi Ekonomi Syariah	46
(2)Karakteristik Ekonomi Syariah	47
(3)Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah	48
(4)Prinsip Dasar Ekonomi Syariah.....	50
C. Kerangka Berpikir dan Pertanyaan Penelitian.....	54
1. Kerangka Berpikir.....	54
2. Pertanyaan Penelitian.....	56
BAB III METODE PENULISAN	59
A. Waktu dan Tempat Penelitian	59
B. Jenis dan pendekatan Penelitian	59
C. Subjek dan Objek Penelitian	60
D. Teknik Pengumpulan Data	63
1. Observasi.....	63
2. Interview (Wawancara).....	64
3. Dokumentasi	65
E. Keabsahan Data	66

F. Teknik Analisis Data	67
BAB IV PENYAJIAN DATA dan ANALISIS DATA	70
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	70
B. Penyajian Data Sistem Bagi Hasil Budidaya Ikan Air Tawar Di Pahandut Seberang Palangka Raya	73
1. Sistem Permodalan Budidaya Ikan Air Tawar Di Pahandu Seberang Palangka Raya.....	74
2. Sistem Bagi Hasil Budidaya Ikan Air Tawar Di Pahandu Seberang Palangka Raya.....	95
3. Sistem Bagi Hasil Budidaya Ikan Air Tawar Di Pahandu Seberang Palangka Raya Perspektif Ekonomi Syariah.....	116
C. Analisis Data	116
1. Sistem Permodalan Budidaya Ikan Air Tawar Di Pahandu Seberang Palangka Raya.....	116
2. Sistem Bagi Hasil Budidaya Ikan Air Tawar Di Pahandu Seberang Palangka Raya.....	120
3. Sistem Bagi Hasil Budidaya Ikan Air Tawar Di Pahandu Seberang Palangka Raya Perspektif Ekonomi Syariah.....	127
BAB V PENUTUP	133
A. Kesimpulan	133
B. Saran.....	134
DAFTAR PUSTAKA	135
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Indikator Perbedaan Penelitian	14
Tabel 3. 1 Subjek Penelitian.....	62





BAB I
PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Palangka Raya memiliki Sungai Kahayan yang merupakan sungai terbesar di Kalimantan Tengah, Sungai Kahayan merupakan salah satu sungai yang penting peranannya bagi penduduk di wilayah Kota Palangka Raya, khususnya di wilayah Kecamatan Pahandut. Kehidupan sungai Kahayan sendiri seakan tak dapat dipisahkan dari budaya masyarakat Palangka Raya secara luas. Sungai sendiri memiliki banyak manfaat bagi masyarakat disekelilingnya untuk memenuhi kebutuhan hidup, banyak potensi yang dapat kita manfaatkan dari Sungai Kahayan salah satunya adalah budidaya ikan.

Budidaya perikanan adalah usaha pemeliharaan dan pengembangbiakan ikan atau organisme air lainnya. Budidaya perikanan disebut juga sebagai budidaya perairan atau akuakultur mengingat organisme air yang dibudidayakan bukan hanya dari jenis ikan saja tetapi juga organisme air lain seperti kerang, udang maupun tumbuhan air.¹

Kabid Perikanan Budidaya Lensi Asi menjelaskan, untuk Kota Palangka Raya jumlah hasil produksi budidaya ikan keramba dan kolam, disemua kecamatan cukup mengalami kenaikan dari tahun ketahun. Tetap yang menjadi andalan untuk budidaya ikan ini seperti ikan Nila, Patin, Bawal, Ikan Mas, Lele, Bebotok (Pepuyu) dan Gabus. Produksi ikan-ikan inilah yang mengalami peningkatan setiap tahun.

¹Made Arnik, <https://diskan.bulelengkab.go.id/artikel/pengertian-budidaya-perikananbudidaya-perairanakuakultur-81> diakses pada tanggal 17 januari 2018

Berdasarkan data statistik tersebut, total untuk produksi budidaya ikan keramba mencapai 7.317.87 ton. Sedangkan untuk budidaya ikan kolam totalnya mencapai 5.679.80 ton. Dengan jumlah keseluruhan dengan total 13.000.72 ton di tahun 2017 yang ada di lima kecamatan di Kota Palangka Raya. Untuk Kecamatan Pahandut produksi budidaya ikan keramba sebanyak 6.914.15 ton dan untuk budidaya ikan kolam berjumlah 865.75 ton. Lalu untuk Kecamatan Jekan Raya untuk produksi budidaya ikan keramba sebesar 221.47 ton, budidaya ikan kolam sebesar 1.953.18 ton. Selanjutnya Kecamatan Sebangau, untuk budidaya ikan keramba 129.48 ton dan budidaya ikan kolam 2.169.14 ton. Kemudian untuk Kecamatan Bukit, untuk Batu budidaya ikan keramba 13.28 ton dan budidaya ikan kolam 634.22. Sedangkan untuk Kecamatan Rakumpit, maka budidaya ikan keramba mencapai 39.49 ton dan budidaya ikan kolam 57.51 ton. Sementara itu, dari jenis budidaya ikan Mas di keramba berjumlah 1.278.83 ton, Ikan Nila dengan total 1.936.49 ton, Gurame 67.99 ton, Ikan Patin dengan total 3.816.88 ton. Ikan Bawal dengan total 24.85 ton dan ikan Gabus dengan total 1.52 ton.²

Produksi budidaya ikan selalu mengalami kenaikan karena tingginya permintaan ikan konsumsi tidak hanya karena kandungan protein yang dibutuhkan oleh tubuh namun juga disebabkan oleh harga jual yang terjangkau. Di kota Palangka Raya kebutuhan ikan konsumsi sangat tinggi, hal ini dapat dilihat dari data statistik yang setiap tahun mengalami kenaikan, tentu ini membuktikan bahwa usaha budidaya ikan mempunyai prospek usaha yang

²Gerak Kalteng, <https://gerak Kalteng.com/2018/02/hasil-produksi-ikan-keramba-meningkat/> di akses pada tanggal 20 Januari 2018.

cerah. hal ini dimanfaatkan masyarakat disekitar sungai Kahayan untuk membudidayakan ikan. Di lima Kecamatan kota Palangka Raya yaitu Pahandut merupakan Kecamatan dengan hasil produksi budidaya ikan keramba tertinggi di Palangka Raya yang tersebar di 6 Kelurahan yaitu Kelurahan Pahandut, Panarung, Langkai, Tumbang Rungan, Tanjung Pinang dan Pahandut Seberang.

Berdasarkan Profil Kelurahan Pahandut Seberang tahun 2018, Kelurahan Pahandut Seberang memiliki jumlah petani ikan dan jumlah keramba terbanyak yaitu dengan jumlah 179 orang petani ikan dan 250 unit keramba, setiap tahunnya selalu ada peningkatan dalam jumlah tersebut. Budidaya ikan ini tidak hanya di budidayakan sendiri oleh pembudidaya ikan, tetapi juga dengan cara bagi hasil antara pemodal dengan pembudidaya ikan. Menurut Antonio dalam bukunya yang berjudul Bank Syariah Teori dan Praktek, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*). Bagi hasil merupakan alternatif yang dipilih pembudidaya karena kendala modal yang tidak mereka miliki, tidak hanya itu saja pembudidaya banyak memiliki keramba namun tidak mampu untuk menggunakan seluruh kerambanya karena modal yang tidak mencukupi.

Sistem bagi hasil saat ini sangat berkembang di kalangan pembudidaya karena pembudidaya tidak perlu pusing mengenai modal yang mereka perlukan dalam budidaya ikan dan membantu pembudidaya mengelola keramba yang tidak terpakai/terbengkalai. Pada ekonomi syariah terdapat dua sistem bagi

hasil yang dapat digunakan dalam budidaya ikan yaitu *Musyarakah*³ dan *Mudharabah*.⁴ Sistem bagi hasil yang pembudidaya dan pemodal gunakan adalah sistem bagi hasil *Musyarakah*, hal ini berdasarkan modal yang sama-sama mereka kontribusikan. Dimana pihak pemodal menyediakan bibit dan pakan ikan sedangkan pembudidaya menyediakan keramba. Berdasarkan modal yang dikontribusikan antara pemodal dan pembudidaya ikan termasuk modal dalam bentuk nonkas, dalam rukun *Musyarakah* ada ketentuan mengenai modal dalam bentuk nonkas yaitu harus di ditentukan nilai tunaiya dahulu dan harus disepakati bersama. Sebagian pemodal banyak yang tidak menerapkan hal tersebut dimana harga pakan ikan tidak diberitahukan nilai tunaiya kepada pembudidaya ikan, sehingga membuat bingung pembudidaya ikan dalam menjumlah modal yang dikontribusikan oleh pihak pemodal. Tidak hanya pemodal, pembudidaya ikan juga tidak menentukan nilai tunai keramba yang dia kontribusikan sebagai modal. Sehingga ada kerancuan mengenai akumulasi dalam modal yang didistribusikan oleh pihak pemodal dan pembudidaya.

Secara teori Penetapan bagi hasil kerja sama budidaya ikan di mana keuntungan dan kerugian dibagi bersama yang sesuai dengan konsep *Musyarakah* yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan

³*Musyarakah* adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memeberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan

⁴*Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh kelalaian yang dilakukan si pengelola

kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Pada usaha budidaya ikan bukan hanya membahas tentang keuntungan semata, namun ada satu aspek penting yang juga harus di analisa oleh pihak-pihak yang bekerjasama dalam budidaya ini yaitu resiko kerugian. Resiko kerugian yang mungkin timbul pada usaha budidaya ikan kondisi sungai yang keruh dengan tingkat kematian ikan tinggi mengharuskan ikan segera dipanen dengan harga yang relatif murah dan perubahan kondisi pasar seperti perubahan struktur persaingan di pasar dan perubahan harga jual ikan.

Mengenai kerugian dalam hal ini seharusnya pemodal dan pembudidaya ikan bertanggung jawab atas kerugian tersebut, tetapi sebagian pembudidaya ikan membuat kesepakatan yang mana kerugian hanya di tanggung oleh pemodal. hal ini bertentangan dengan sistem bagi hasil *Musyarakah*.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkat tema penelitian dengan judul **"SISTEM BAGI HASIL BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR DI PAHANDUT SEBERANG PALANGKA RAYA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH"**

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak terlalu meluas, peneliti merasa perlu memberikan batasan permasalahan yaitu mengenai tempat yang peneliti teliti hanya di Pahandut Seberang Jl. Pantai Cemara Labat 1 RT 01, 02 dan 03. Sebenarnya Pantai Cemara Labat 1 memiliki 5 RT tetapi peneliti memilih 3 RT saja RT 01,02 dan 03 karena akses ke RT 4 dan 5 sangat sulit, dan juga menurut informasi Ketua RT 04, RT 4 dan 5 rata-rata pembudidaya yang baru merintis dalam usaha budidaya ikan di bawah 2 tahun.

C. Rumusan Penelitian

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana sistem permodalan budidaya ikan air tawar di Pahandut Seberang Palangka Raya?
2. Bagaimana sistem bagi hasil budidaya ikan air tawar di Pahandut Seberang Palangka Raya?
3. Bagaimana sistem bagi hasil budidaya ikan air tawar di Pahandut Seberang Palangka Raya Perspektif Ekonomi Syariah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang tertulis di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami dan menganalisis sistem permodalan budidaya ikan air tawar di Pahandut Seberang Palangka Raya.
2. Mengetahui, memahami dan menganalisis sistem bagi hasil budidaya ikan air tawar di Pahandut Seberang Palangka Raya.

3. Mengetahui, memahami dan menganalisis sistem bagi hasil budidaya ikan air tawar di Pahandut Seberang Palangka Raya Perspektif Ekonomi Syariah.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penulisan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Kegunaan teoritis
 - a. Menambah wawasan pengetahuan penulis mengenai sistem bagi hasil budaya ikan air tawar di Pahandut Seberang Palangka Raya perspektif ekonomi syariah.
 - b. Dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian pemikiran lebih lanjut, baik untuk peneliti yang bersangkutan maupun peneliti lain sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara kesinambungan.
2. Kegunaan praktis
 - a. Bagi pelaku usaha budidaya ikan sebagai sumber referensi yang bermanfaat.
 - b. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka raya

F. Sistematika Penulisan

Uraian dalam proposal skripsi ini akan terbagi atas lima (lima) bab sebagai berikut.

Pada BAB I Pendahuluan, pokok pembahasan terdiri atas latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. Latar belakang masalah memuat dua

substansi dasar yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini. Dua substansi masalah itu saling berketerkaitan satu sama lain, kemudian dibentuk menjadi satu rumusan masalah yang akan dijawab pada hasil penelitian ini. Tujuan penelitian pada dasarnya sejalan dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang peneliti ajukan, sehingga kegunaan dari penelitian ini jelas dan dikhususkan pada satu pokok bahasan yang dibatasi dalam batasan masalah.

Selanjutnya BAB II tinjauan pustaka dan landasan teori, pokok pembahasan terdiri dari penelitian terdahulu, landasan teori dan kerangka berpikir. Penelitian terdahulu yang peneliti bandingkan dengan penelitian ini adalah tiga penelitian yang masing-masing berasal dari penelitian skripsi.

Setelah menguraikan BAB II, selanjutnya pada BAB III metode penelitian, peneliti mengulas tentang waktu dan tempat penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan teknik analisis data. Beberapa hal itu merupakan alat yang peneliti gunakan untuk memadukan landasan teori yang penulis kumpulkan dan data yang penulis temukan, untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam proposal skripsi ini.

Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis, terdiri dari : sistem bagi hasil budidaya ikan air tawar di Pahandut Seberang Palangka Raya dalam perspektif ekonomi syariah.

Bab V Penutup, terdiri dari : Simpulan dan Saran.



BAB II
KAJIAN
PUSTAKA

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti tertarik mengambil judul penelitian “Sistem Bagi Hasil Budidaya Ikan Air Tawar di Pahandut Seberang Palangka Raya Perspektif Ekonomi Syariah”, dengan merujuk kajian terdahulu sebagai berikut:

Irfandi, (2017), meneliti tentang “Penetapan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Laundry Dalam Perspektif Syirkah Abdan (Studi Kasus Pada Usaha Lampriet Laundry, Banda Aceh)”⁵. Fokus masalah pada penelitian ini manajemen bagi hasil dan pengelolaan kerugian ditinjau dari konsep *syirkah abdan*. Hasil penelitian menjelaskan bahwa sistem bagi hasil lampriet laundry tidak melaksanakan sistem bagi hasil berdasarkan konsep *syirkah abdan* dimana pada konsepnya keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan sedangkan kerugian selama bukan kelalaian dari si pekerja maka ditanggung oleh pemilik modal.

Penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Persamaannya terletak pada objek penelitian yaitu sistem bagi hasil. Sedangkan, perbedaannya yaitu membahas mengenai manajemen bagi hasil dan pengelolaan kerugian ditinjau dari konsep *syirkah abdan* pada usaha Lampriet Laundry Banda Aceh pada penelitian peneliti membahas mengenai sistem bagi hasil yang digunakan pembedidaya ikan dan

⁵ Irfandi, *penetapan sistem bagi hasil pada u saha laundry dalam perspektif Syirkah abdan (studi kasus pada usaha lampriet laundry, banda aceh)*, skripsi, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2017.

pemodal dan penetapan pembagian keuntungan dan kerugian dalam bagi hasil budidaya ikan ditinjau dari bagi hasil *musyarakah*, Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian deskriptif analisis, Subjek penelitian pemilik dan pegawai Lampriet Laundry Banda Aceh.

Syaiful Hadi, (2013), meneliti tentang “Analisis Praktek Bagi Hasil Antara Juragan dan Nelayan pespektif Hukum Bisnis Islam (Studi Kasus Masyarakat Nelayan PPI karangsong Indramayu)”.⁶ Fokus Masalah dalam penelelitian ini ada 3, *Pertama*, sistem kerjasama antara juragan dan nelayan. *Kedua*, pembagian hasil usaha yang dilakukan oleh juragan dan nelayan. *Ketiga*, sistem kerjasama dan bagi hasil antara juragan dan nelayan bila dilihat dari perspektif hukum bisnis Islam. hasil penelitian menjelaskan bahwa. *Pertama*, Sistem kerjasama antara juragan dan nelayan adalah dengan sistem *syirkah mudharabah*. *Kedua*: Sistem pembagian hasil antara juragan dan nelayan dilakukan secara adat istiadat. *Ketiga*: Sistem kerjasama *syirkah mudharabah* yang dilakukan juragan dan nelayan bersifat lemah hukum, sehingga cenderung merasa ketidakpuasaan kedua belah pihak, karena tidak adanya acuan baku antara hak dan kewajiban kedua belah pihak, dan bagi hasil yang dilakukan dengan pola adat istiadat, secara ridho dalam pembagiannya, sudah baik dan tidak bertentangan, hanya saja perlu penguatan hukum kerjasama maupun bagi hasil secara tertulis bila dilihat dari prespektif hukum bisnis Islam.

⁶ Syaiful Hadi, *Analisis Praktek Bagi Hasil Antara Juragan dan Nelayan pespektif Hukum Bisnis Islam (Studi Kasus Masyarakat Nelayan PPI karangsong Indramayu)*, skripsi, Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2013.

Penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Persamaannya terletak pada objek penelitian yaitu bagi hasil. Sedangkan, perbedaannya yaitu penelitian ini mengkaji mengenai praktek bagi hasil antara juragan dan nelayan berdasarkan *syirkah mudharabah* di Indramayu pada penelitian peneliti mengkaji mengenai sistem bagi hasil yang digunakan pemudidaya ikan dan pemodal dan penetapan pembagi keuntungan dan kerugian dalam bagi hasil budidaya ikan ditinjau dari bagi hasil *musyarakah*. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif, Subjek penelitian Juragan dan Nelayan di Indramayu dan pegawai Lampriet Laundry Banda Aceh.

Ropi Qulhuda (2010), meneliti tentang “Prospek Pengembangan Usaha Perikanan Dengan Sistem Keramba Di Desa Merangin Kecamatan Bangkinang Barat Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam”.⁷ fokus penelitian prospek atau perkembangan kedepannya usaha perikanan dengan sistem keramba di Desa Merangin Kecamatan Bangkinang Barat, hasil penelitian menjelaskan mengenai prospek pengembangan usaha perikanan dengan sistem keramba di Desa Merangin Kecamatan Bangkinang Barat, usaha ini mempunyai prospek yang baik untuk dikembangkan dimasa yang akan datang, hal ini dapat dilihat dari segi produksi, hasil analisa usaha yang diterima oleh para petani dan juga dari peningkatan jumlah petani dan keramba setiap tahunnya serta kajian beberapa aspek mengenai studi kelayakan usaha perikanan dengan sistem keramba yang dinilai layak untuk dikembangkan. Kemudian yang mendorong

⁷ Ropi Qulhuda, *Prospek Pengembangan Usaha Perikanan Dengan Sistem Keramba Di Desa Merangin Kecamatan Bangkinang Barat Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, skripsi, Sultan Syarif Kasim Riau: Pekanbaru, 2010.

berkembangnya usaha perikanan dengan system keramba yaitu keadaan alam yang potensial, adanya keterampilan dan pengetahuan dibidang perikanan, adanya modal awal memulai usaha, adanya kemudahan dalam memperoleh faktor produksi, dan adanya keyakinan mempunyai prospek yang baik, sedangkan untuk pengembangan usaha perikanan dengan sistem keramba ini dianjurkan dan telah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Persamaannya terletak pada objek penelitian yaitu usaha Perikanan Dengan Sistem Keramba. Sedangkan, perbedaannya terletak pada prospek pengembangan berdasarkan usaha sendiri dan berdasarkan kerjasama bagi hasil usaha perikanan sistem keramba perspektif Ekonomi Islam pada penelitian peneliti mengkaji budidaya ikan dari segi bagi hasil perspektif ekonomi syariah. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan, Subjek penelitian petani budidaya perikanan dengan sistem keramba Di Desa Merangin Kecamatan Bangkinang

Berikut tabel indikator perbedaan antara tujuan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu :

Tabel 2. 1
Indikator Perbedaan Penelitian

No	Nama	Judul, Tahun dan Jenis Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Irfandi	penetapan sistem bagi hasil pada usaha laundry dalam perspektif Syirkah abdan (studi kasus pada usaha lampriet laundry, banda aceh), 2017, Deskriptif Analisis	Penetapan Sistem Bagi Hasil	Penelitian ini memfokuskan penetapan sistem bagi hasil dan pengelolaan kerugian usaha laundry ditinjau dari konsep <i>syirkah abdan</i> sedangkan peneliti fokus pada sistem bagi hasil pada budiadaya ikan air tawar berdasarkan bagi hasil <i>musyarakah</i>
2	Syaiful Hadi	Analisis Praktek Bagi Hasil Antara Juragan dan Nelayan pespektif Hukum Bisnis Islam (Studi Kasus Masyarakat Nelayan PPI karangsong Indramayu), 2013, Kualitatif	Praktek bagi hasil	Penelitiannya fokus pada sistem sistem kerjasama dan bagi hasil antara juragan dan nelayan bila dilihat berdasarkan <i>syirkah mudharabah</i> peneliti fokus pada sistem bagi hasil pada budiadaya ikan air tawar berdasarkan bagi hasil <i>musyarakah</i>
3	Ropi Qulhuda	Prospek Pengembangan Usaha Perikanan Dengan Sistem Keramba Di Desa Merangin Kecamatan Bangkinang Barat Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam, 2010, lapangan	Usaha Perikanan Dengan Sistem Keramba	Penelitiannya fokus pada prospek atau perkembangan kedepannya usaha perikanan dengan sistem keramba sedangkan peneulis fokus pada sistem bagi hasil pada budiadaya ikan air tawar berdasarkan bagi hasil <i>musyarakah</i> .

Sumber: diolah oleh peneliti.

B. Kajian Teoritis

1. Sistem permodalan

a) Pengertian Modal

Dalam kamus Bahasa Indonesia “modal” didefinisikan sebagai uang pokok, atau uang yang di pakai sebagai induk untuk berniaga, melepas uang dan sebagainya. Definisi itu pun memeperkuat teori lama ekonomi mikro, dimana modal yang berbentuk uang adalah salah satu faktor produksi selain manusia, bahan baku, mesin serta prosedur dan teknologi. Dari situ jelas bahwa produksi merupakan bagian dari aktivitas perniagaan dan bisnis.

Besar kecilnya modal adalah sangat relatif, tergantung dari jenis dan skala bisnis yang dipilih. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa apapu bisnis yag dijalankan, berapa pun volume bisnisnya, modal tetap merupakan faktor utama dalam sebuah bisnis.⁸

b) Modal Usaha

Modal Usaha merupakan salah satu aspek yang harus ada dalam wirausaha selain aspek lain yang tidak kalah pentingnya yaitu SDM (keahlian tenaga kerja)), teknologi, ekonomi, serta organisasi atau legalitas. Namun, permasalahan klasik yaitu modal keuangan (finansial) muncul diurutan pertama bagi pengusaha mikro, kecil, dan menengah dalam mengelola usahanya. Modal usaha dapat diartikan sebagai dana yang digunakan untuk menjalankan usaha agar tetap berjalan. Modal

⁸ Supriyono Soekarno, *Cara Cepat Dapat Modal*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010, h. 1-2.

usaha dapat juga diartikan dari berbagai segi yaitu: a) modal pertama kali membuka usaha, b) modal untuk melakukan perluasan usaha, dan c) modal untuk menjalankan usaha sehari-hari.

Berdasarkan manfaatnya, modal usaha terbagi atas:

(1) Modal kerja, dikenal juga dengan harta lancar yang lebih identik dengan modal berbentuk uang yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran produksi atau kegiatan operasional seperti

- ❖ membeli bahan baku dan atau bahan pembantu
- ❖ membayar gaji karyawan
- ❖ biaya listrik, air, telepon, internet
- ❖ biaya transportasi
- ❖ biaya administrasi dan umum

(2) Modal investasi (aset), dikenal dengan harta tetap, merupakan uang yang dikeluarkan untuk membeli barang-barang. Apabila usaha yang dijalankan berupa produksi maka dialokasikan untuk membeli peralatan dan mesin-mesin produksi. Apabila usaha di bidang jasa biasanya investasi dalam bentuk sewa atau beli tempat serta peralatan yang mendukung usaha.

Modal uang finansial ialah hal penting walaupun bukan yang terpenting ketika memulai dan mengembangkan usaha. Tidak ada usaha

yang benar-benar dimulai dengan modal nol. Seorang pengusaha diharapkan tidak menyerah menghadapi masalah kelangkaan modal.⁹

b. Sumber-sumber dana

Untuk mendanai kegiatan suatu investasi, maka biasanya diperlukan dana yang relatif cukup besar, perolehan dana dapat di cari dari berbagai sumber dana yang ada seperti dari modal sendiri atau modal pinjaman atau keduanya. Pilihan apakah menggunakan modal sendiri atau modal pinjaman atau gabungan dari keduanya tergantung dari jumlah modal yang dibutuhkan dan kebijakan pemilik usaha. Pertimbangannya adalah untung ruginya jika menggunakan salah satu modal atau gabungan keduanya.

Dalam praktiknya kebutuhan modal untuk melakukan investasi terdiri dari dua macam yaitu modal investasi dan modal kerja. Modal investasi digubakan untuk membeli aktiva tetap seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, peralatan serta investasi lainnya dan biasanya modal pinjaman berjangka waktu panjang. Kemudian modal kerja yaitu modal yang digunakan untuk membiayai keperluan membeli bahan baku, membayar gaji karyawan, dan biaya pemeliharaan serta biaya-biaya lainnya. Jadi penggunaan kedua jenis modal baik untuk modal investasi maupun untuk modal kerja sumbernya jelas berbeda.¹⁰

⁹Sari Julyasty, *Cerdas Mendapat dan Mengelola Modal Usaha*, Jakarta: Balai Pustaka, 2009, h. 4-5.

¹⁰ Agus Sucipto, *Studi Kelayakan Bisnis*, Malang: UIN Maliki Pers, 2011, h. 168.

Dilihat dari segi sumber asalnya, modal dibagi 2 macam, yaitu:

1. Modal Asing (pinjaman)

Modal Asing atau modal pinjaman adalah modal yang diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh secara pinjaman. Menggunakan modal pinjaman untuk membiayai suatu usaha akan terkena beban biaya bunga yang besarnya relatif. Kemudian adanya kewajiban untuk mengembalikan pinjaman setelah jangka waktu tertentu. Keuntungan modal pinjaman adalah jumlahnya yang relatif tidak terbatas, artinya tersedia dalam jumlah banyak. Di samping itu dengan menggunakan modal pinjaman biasanya timbul motivasi dari pihak manajemen untuk sungguh-sungguh menjalankan usahanya. Sumber dana dari modal asing dapat diperoleh antara lain dari:

- a) Pinjaman dari dunia perbankan
- b) Pinjaman dari lembaga keuangan seperti perusahaan modal ventura, asuransi, *leasing*, dana pensiun, atau lembaga keuangan lainnya.
- c) Pinjaman dari perusahaan nonbank lainnya seperti obligasi, *project finance*, dan lainnya.¹¹

2. Modal Sendiri

Modal sendiri adalah modal yang diperoleh dari pemilik perusahaan dengan cara mengeluarkan saham baik secara tertutup

¹¹ *Ibid*, h. 169

maupun terbuka. Keuntungan menggunakan modal sendiri untuk membiayai suatu usaha adalah tidak adanya beban biaya bunga, namun hanya akan membayar dividen. Pembayaran dividen akan diberikan jika perusahaan. Kemudian tidak adanya kewajiban untuk mengembalikan modal yang telah digunakan. Kerugian menggunakan modal sendiri adalah jumlahnya sangat terbatas dan relatif sulit untuk memperolehnya. Di samping mengeluarkan saham, modal sendiri dapat dapat pula menggunakan cadangan laba atau dari laba yang belum dibagi. Modal ini dapat digunakan untuk sementara waktu karena memang belum digunakan, hanya jumlahnya yang terbatas.¹²

c. Pembiayaan Lewat Penyertaan Modal

Ada dua alternatif pengganti bagi pembiayaan berbasis bunga. Yang pertama adalah *qardhahul hasan* dan yang lain adalah pembiayaan lewat penyertaan modal. *Qardhul hasan* adalah suatu pinjaman yang dikembalikan pada akhir periode yang telah disepakati tanpa disertai bunga atau saham keuntungan atau kerugian bisnis. Pembiayaan demikian hanya berdasar pada sifat altruistis. Karena Islam menggalakkannya, bentuk pembiayaan ini selalu tersedia di dunia umat Islam, tetapi sangat terbatas dan untuk periode jangka pendek dan umumnya untuk membiayai bisnis skala kecil atau untuk menghilangkan kesulitan personal. Bagaimanapun juga, pembiayaan demikian bukan merupakan suatu bentuk sumber pembiayaan bisnis yang signifikan.

¹² *Ibid.*

Sebagian besar pembiayaan bisnis dalam suatu perekonomian Islam akan berbentuk penyertaan modal di mana penyedia dana akan berbagi hasil rugi atau untung dari aktivitas bisnis yang dibiayainya. pembiayaan demikian tidak saja akan mendistribusikan keuntungan pada investasi total antara penyedia dan pelaku bisnis secara adil, tetapi juga akan mentransfer saham risiko investasi yang *fair* kepada penyedia dana dan bukan melakukan keseluruhan beban pada pundak pelaku bisnis.

Dengan demikian, penyertaan modal dalam suatu perekonomian Islam bisa memiliki periode tidak terbatas, seperti dalam perusahaan perseroan atau kemitraan, atau berjangka waktu tertentu (pendek, menengah, atau panjang) seperti dalam perusahaan yang dibiayai oleh pinjaman (pinjaman, Pembayaran di muka, obligasi atau surat utang). Karena modal yang berasal dari pinjaman juga akan berbasis bagi hasil dan tidak berbasis bunga., sifatnya penyertaan modal temporer dan akan mengalami waktu kadaluwarsa dalam periode tertentu. Dengan demikian, pembiayaan seperti itu tidak akan memiliki konotasi yang sama seperti dalam perekonomian kapitalis. Ia akan menyerupai penyertaan modal, tetapi tidak seperti *qardhul hasan*, tidak dapat menikmati hak guna pada aset perusahaan.¹³

d. Saluran Penyertaan Modal

Saluran-saluran yang dipergunakan sebagai wadah investasi penyertaan modal dalam sebuah masyarakat Islam adalah serupa di mana-mana,

¹³ Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, Jakarta: Gema Insani Pers, 2000, h. 32.

yaitu usaha yang dikelola sendiri (*sole proprietorship*), kemitraan (*partnership*) termasuk *mudharabah* dan *musyarakah*, dan perusahaan peseroan. Koperasi juga dapat berperan penting dalam sebuah perekonomian Islam karena kesesuaiannya dengan sistem nilai-nilai Islam dan kontribusinya yang begitu bernilai pada realisasi sasaran-sasarannya. Sebagian dari pasar organisasi bisnis ini akan dijelaskan di bawah ini sebagai berikut:

1) Usaha yang dikelola sendiri (*Sole Proprietorship*)

Pengusaha dalam hal ini sepenuhnya bergantung pada sumber-sumber keuangan dan manajemennya sendiri. Dia dapat meningkatkan sumber-sumber daya finansialnya dengan memperoleh kredit dari penyedia dana yang berperan penting dalam masyarakat muslim di masa lalu dan tampaknya juga telah menjadi sumber-sumber utama penyediaan modal jangka pendek, bahkan di bawah kapitalisme sekalipun. Mayoritas penyedia akan menyediakan kredit perdagangan sebagai suatu jalan bagi semua pengecer yang memenuhi kualifikasi.¹⁴

2) Kemitraan

Kemitraan dalam sebuah masyarakat Islam dapat berbentuk dua macam yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*.

¹⁴ *Ibid*, h. 33-34.

3) Kombinasi antara *Sole Proprietorship* dan Kemitraan

Dalam Praktiknya, tentu saja organisasi bisnis akan merefleksikan suatu kombinasi antara sole proprietorship dan *mudharabah* atau sebuah kombinasi *syirkah* dan *mudharabah*. tidak semua penabung dapat atau tertarik untuk berpartisipasi dalam pengelolaan suatu bisnis dan mungkin saja hanya melihat peluang untuk melakukan investasi bagi dana surplus mereka untuk bisnis jangka pendek atau menengah. Dalam hal ini, mereka dapat membiayai bisnis yang sedang berlangsung dan berbagi hasil menurut rasio yang disepakati.¹⁵

2. Sistem Bagi Hasil

a. Pengertian Sistem Bagi Hasil

Sistem dapat diartikan sebagai cara atau metode yang diatur untuk melakukan sesuatu. Sedangkan bagi hasil dalam kamus Bahasa Indonesia sebagai pemberian perolehan suatu usaha kepada mitra usaha atas keikutsertaan modal atau kerja pengelolaan dalam jumlah yang ditentukan bersama sebelumnya. Secara rinci pengertian kata hasil menunjukkan pada perolehan atau pendapatan.¹⁶

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi

¹⁵ *Ibid*, h. 36.

¹⁶ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, h. 300.

hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (*akad*). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.¹⁷

b. Sistem Bagi Hasil dalam Ekonomi Syariah

Secara umum prinsip bagi hasil dalam ekonomi syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama yaitu, *al Musyarakah*, *al Mudharabah*, *al Muzara'ah*, dan *musaqolah*. Walaupun demikian prinsip yang paling banyak dipakai adalah *al musyarakah* dan *al mudharabah*, sedangkan *al muzara'ah* dan *al musaqolah* dipergunakan khusus untuk *plantation financing* (pembiayaan pertanian untuk beberapa bank islam).¹⁸

1) Musyarakah

a) Pengertian Musyarakah

Musyarakah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata *qiradh* yang bermakna sekutu, menyetujui. Sedangkan menurut istilah *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa

¹⁷ R. Saija dan Iqbal taufik, *Dinamika Hukum Islam* Indonesia, Jogjakarta: Deepublish, 2016, h. 116.

¹⁸ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik...* h. 90.

keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹⁹

PSAK²⁰ No. 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Para masyarakat, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya salah satu mitra dapat mengmebalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain. Invesatsi musyarakah dapat dalam bentuk kas, setara kas atau aset nonkas. dalam musyarakah, para mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu dan bekerja besama mengelola usaha tersebut. Modal sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan pada pihak lain tanpa seizin mitra lainnya.²¹

Kontribusi yang diberikan oleh setiap mitra tersebut, membuat para mitra tidak bisa lepas tangan terhadap usaha yang dijalankan. Musyarakah bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan atau hasil dari usaha. Sebab musyarakah dapat mendukung kemampuan akumulasi modal yang lebih besar, relasi bisnis yang luas, keahlian

¹⁹ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Perbankan Syariah*, Jakarta... h. 24.

²⁰ PSAK adalah singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

²¹ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Salemba Empat: Jakarta, 2017, h. 150.

yang lebih beragam, wawasan yang lebih luas, dan lain sebagainya. Keuntungan yang dibagikan kepada pemilik modal merupakan keuntungan riil, bukan dengan nilai nominal yang telah ditetapkan sebelumnya seperti bunga (riba). Musyarakah merupakan akad kerjasama dalam usaha tertentu. Sehingga keuntungan dalam nilai nominal, akan ada pihak yang dirugikan dan pihak yang diuntungkan.

Pada dasarnya, atas modal yang ditanamkan tidak boleh ada jaminan dari mitra lainnya karena bertentangan dengan prinsip untung muncul bersama resiko. Namun demikian untuk mencegah mitra melakukan kelalaian, melakukan kesalahan yang disengaja atau melanggar perjanjian yang telah disepakati, diperbolehkan meminta jaminan dari mitra lain atau pihak ketiga. Tentu saja jaminan ini baru dicairkan apabila terbukti ia melakukan penyimpangan. PSAK No. 106 par 7 memberikan beberapa contoh yang disengaja yaitu: a) pelanggaran terhadap akad; antara lain, penyalahgunaan dana investasi, manipulasi biaya, dan pendapatan operasional; atau b) pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.²²

Landasan Hukum:

- Al- Qur'an :

... فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ... (النساء: 12)

²² *Ibid.*, h. 151.

Artinya: “... Dan jika saudara-saudara itu lebih dua orang, Maka mereka berserikat pada sepertiga ...” (Q.S. an- nisa’ (4): 12)²³

...وَإِنْ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ... (ص:42)

Artinya: “... Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang- orang yang berserikat iu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh ...” (Q.S. Shaad (38): 24)²⁴

- Hadits :

عن أَبِي هُرَيْرَةَ : قَالَ : ان الله يقول : أنا ثالث الشريكين، ما لم نحن أحدهما صاحبهين فاذا خانه خرجت من بينهما (رواه أبو داود والحاكم عن أبي هريره)

Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda, “sesungguhnya Allah SWT berfirman,” aku pihak ketiga dari dua orang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya” (Hr. Abu Dawud).²⁵

2) Rukun Dan Ketentuan Syariah Dalam Akad Musyarakah

Prinsip dasar yang dikembangkan dalam syirkah adalah prinsip kemitraan dan kerja sama antara pihak-pihak yang terkait untuk mencapai keuntungan bersama. Unsur-unsur yang harus ada dalam akad musyarakah atau rukun musyarakah ada empat, yaitu:

- (a) Pelaku terdiri atas para mitra
- (b) Objek musyarakah berupa modal dan kerja
- (c) Ijab qabul/serah terima
- (d) Nisbah keuntungan

²³23 Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Edisi yang Disempurnakan), jilid II, Jakarta: Lentera Abadi, 2010, h. 121.

²⁴24 Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Edisi yang Disempurnakan), jilid VIII, Jakarta: Lentera Abadi, 2010, h. 357

²⁵25 Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Kampus Fakultas Ekonomi, 2003, h. 64.

Berikut penjelasan dari rukun akad musyarakah:

(a) Pelaku

Pelaku adalah para mitra yang cakap hukum dan telah balig.

(b) Objek musyarakah

Objek musyarakah merupakan suatu konsekuensi dengan dilakukannya akad musyarakah yaitu harus ada modal dan kerja.

1) Modal

- a) Modal yang diberikan harus tunai.
- b) Modal yang diserahkan dapat berupa uang tunai, emas, perak, aset perdagangan, atau aset tidak berwujud seperti lisensi, hak paten, dan sebagainya.
- c) Apabila modal yang diserahkan dalam bentuk nonkas, maka harus ditentukan nilai tunai terlebih dahulu dan harus disepakati bersama.
- d) Modal yang diserahkan oleh setiap mitra harus dicampurkan.
- e) Dalam kondisi normal, setiap mitra memiliki hak untuk mengelola aset kemitraan.
- f) Mitra tidak boleh meminjam uang atas nama usaha musyarakah, demikian juga meminjam uang kepada pihak ketiga dari modal musyarakah, menyumbangkan atau menghadiahkan uang tersebut kecuali mitra lain telah menyepakatinya.

- g) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan modal itu untuk kepentingan sendiri.²⁶
 - h) Pada prinsipnya dalam musyarakah tidak boleh ada penjaminan modal, seorang mitra tidak bisa menjamin modal mitra lainnya, karena musyarakah didasarkan pada prinsip *al ghunmu bi al ghurmi*—hak untuk mendapat keuntungan berhubungan dengan risiko jaminan dan baru dapat dicairkan apabila mitra tersebut melakukan kelalaian atau kesalahan yang disengaja .
 - i) Modal yang ditanamkan tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh syariah.
- 2) Kerja
- a) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah.
 - b) Tidak dibenarkan salah seorang di antaranya menyatakan tidak ikut serta menangani pekerjaan dalam kemitraan tersebut.
 - c) Meskipun porsi kerja antara satu mitra dengan mitra lainnya tidak harus sama, mitra yang porsi kerjanya lebih banyak boleh meminta bagian keuntungan yang lebih besar.
 - d) Setiap mitra bekerja atas nama pribadi atau mewakili mitranya.

²⁶ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah...*, h. 248.

- e) Para mitra harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah.
- f) Seorang mitra yang melaksanakan pekerjaan diluar wilayah tugas yang mereka sepakati, berhak mempekerjakan orang lain untuk menangani pekerjaan tersebut.
- g) Jika seseorang mitra mempekerjakan pekerja lain untuk melaksanakan tugas yang menjadi bagiannya, biayanya harus ditanggung sendiri.

(c) Ijab Kabul

Adalah pernyataan dan ekspresi saling rida/rela di antara pihak-pihak pelaku akada yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

(d) Nisbah

- 1) Nisbah diperlukan untuk pembagian keuntungan dan harus disepakati oleh para mitra di awal akad sehingga risiko perselisihan di antara para mitra dapat dihilangkan.
- 2) Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- 3) Keuntungan harus dapat dikuantifikasi dan ditentukan dasar perhitungan keuntungan tersebut, misalnya bagi hasil atau bagi laba.²⁷

²⁷ *Ibid.*, h. 249.

- 4) Keuntungan yang dibagikan tidak boleh menggunakan nilai proyeksi, akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan.
- 5) Mitra tidak dapat menentukan bagian keuntungannya sendiri dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena hal ini sama dengan riba dan dapat melanggar prinsip keadilan dan prinsip untung muncul bersama risiko
- 6) Pada prinsipnya keuntungan milik para mitra namun diperbolehkan mengalokasikan keuntungan untuk pihak ketiga bila disepakati, misalnya untuk organisasi kemanusiaan tertentu atau untuk cadangan.

Apabila terjadi kerugian akan dibagi secara proporsional sesuai dengan porsi modal dari masing-masing mitra. Dalam masyarakat yang berkelanjutan dibolehkan untuk menunda alokasi kerugian dan dikompensasikan dengan keuntungan pada masa-masa berikutnya.²⁸ Nilai modal musyarakah tetap sebesar jumlah yang disetorkan dan selisih dari modal merupakan keuntungan atau kerugian.

Akad musyarakah akan berakhir jika:

- (a) Salah seorang mitra menghentikan akad.
- (b) Salah seorang mitra meninggal, atau hilang akal.

²⁸ *Ibid.*,

(c) Modal musyarakah hilang/habis. Apabila salah satu mitra keluar dari kemitraan baik dengan mengundurkan diri, meninggal, atau hilang akal maka kemitraan tersebut dikatakan berakhir.²⁹

3) Macam-Macam Syirkah

a) Syirkah 'Inan

Akad kerjasama antara dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dan berpartisipasi dalam kerja. Porsi dana dan bobot partisipasi dalam kerja tidak harus sama, bahkan dimungkinkan hanya salah seorang yang aktif mengelola usaha yang ditunjuk oleh *partner* lainnya. Sementara itu, keuntungan dan kerugian yang timbul dibagi menurut kesepakatan bersama.

b) Syirkah mufawadhah

Akad kerja sama antara dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Setiap *partner* saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Tidak diperkenankan salah seorang memasukkan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibandingkan *partner* lainnya. Keuntungan maupun kerugian yang diperoleh harus dibagi secara sama.

²⁹ *Ibid.*, h. 250.

c) Syirkah A'mal


Kesepakatan kerja sama antara dua orang atau lebih yang memiliki profesi dan keahlian tertentu, untuk menerima serta melaksanakan suatu pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari hasil yang diperoleh.

d) Sirkah wujud

Syirkah ini terbentuk antara dua orang atau lebih, tanpa setoran modal. modal yang digunakan hanyalah nama baik yang dimiliki, terutama karena kepribadian dan kejujuran masing masing dalam berniaga. Dengan memiliki reputasi seperti itu, mereka dapat membeli barang –barang tertentu dengan pembayaran tangguh dan menjualnya kembali secara tunai. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.³⁰

³⁰Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, jakarta: RajaGrafindo, 2008, h. 121.

Skema Musyarakah



Keterangan

- Mitra 1 dan 2 menyepakati akad musyarakah.
- Proyek usaha sesuai akad musyarakah dikelola bersama.
- Proyek usaha menghasilkan laba atau rugi.
- Jika untung, dibagisesuai nisbah

Jika rugi, dibagi sesuai proporsi modal.³¹

4) Penetapan Nisbah Dalam Akad Musyarakah

Nisbah dapat ditentukan melalui dua cara, yaitu sebagai berikut.

- Pembagian keuntungan proporsional sesuai modal.

³¹ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia...*, h. 152

Dengan cara ini, keuntungan harus dibagi diantara para mitra secara proporsional sesuai modal yang disetorkan, tanpa memandang apakah jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh para mitra sama atau pun tidak sama. Apabila salah satu pihak menyetorkan modal lebih besar, maka pihak tersebut akan mendapatkan proporsi laba yang lebih besar.

Jika para mitra mengatakan “keuntungan akan dibagi diantara kita”, berarti keuntungan akan dialokasikan menurut porsi modal masing-masing mitra.

b) Pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal

Dengan cara ini, dalam penentuan nisbah yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan, tapi juga tanggung jawab, pengalaman, kompetensi atau waktu kerja yang lebih panjang.

Mazhab Hanafi dan Hambali berargumentasi bahwa keuntungan adalah bukan hanya hasil modal, melainkan hasil interaksi antara modal dan kerja. Bila salah satu mitra lebih berpengalaman, ahli, dan teliti dari lainnya, dibolehkan baginya untuk mensyaratkan bagi dirinya sendiri suatu bagian tambahan dari keuntungan sebagai ganti dari sumbangan kerja yang lebih banyak. Mereka merujuk pada perkataan Ali bin Abi Thalib r.a: “keuntungan harus sesuai dengan yang mereka tentukan, sedangkan kerugian harus proporsional dengan modal mereka”. Nisbah bisa

ditentukan sama untuk setiap mitra 50:50 atau berbeda 70:30 (misalnya) atau proporsional dengan modal masing-masing mitra. Begitu para mitra sepakat atas nisbah tertentu berarti dasar inilah yang digunakan untuk pembagian keuntungan.³²

a. Mudharabah

1) Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *adhdharby fil ardhi* yaitu bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *al-qiradh* yang berarti potongan, karena pemilik pemotong hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.

PSAK 105 mendefinisikan mudharabah sebagai akad kerja sama usaha antara dua belah pihak di mana pihak pertama (pemilik dana/*shahibul mal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana/*mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Kerugian akan ditanggung pemilik dana sepanjang kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dan, apabila kerugian yang terjadi diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana maka kerugian ini akan ditanggung oleh pengelola dana, yaitu: persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi, tidak terdapat kondisi diluar

³²*Ibid.*, h. 158-159.

kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad, atau merupakan hasil keputusan dari institusi yang berwenang.³³

Akad mudharabah merupakan suatu transaksi investasi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad mudharabah, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Oleh karena kepercayaan merupakan unsur terpenting, maka mudharabah dalam istilah bahasa Inggris disebut *trust financing*. Pemilik dana yang merupakan investor disebut *beneficial*. Pemilik dana yang merupakan investor disebut *beneficial ownership* atau *sleeping partner*, dan pengelola dana disebut *managing trustee* atau *labor partner*.

Kepercayaan ini penting dalam akad mudharabah karena pemilik dana tidak boleh ikut campur di dalam manajemen perusahaan atau proyek yang dibiayai dengan dana dari pemilik dana tersebut, kecuali sebatas memberikan saran-saran dan melakukan pengawasan pada pengelola dana. Apabila usaha tersebut mengalami kegagalan dan terjadi kerugian yang mengakibatkan sebagian atau bahkan seluruh modal yang ditanamkan oleh pemilik dana habis, maka yang menanggung kerugian keuangan hanya pemilik dana. Sedangkan pengeloladana sama sekali tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian atas modal yang hilang, kecuali kerugian tersebut

³³ Ibid., h. 128.

terjadi akibat kesengajaan, kelalaian, atau pelanggaran akad yang dilakukan oleh pengelola dana. Pengelola dana hanya menanggung kehilangan atau risiko berupa waktu, pikiran dan jerih payah yang telah dicurahkan selama mengelola proyek atau usaha tersebut, serta kehilangan kesempatan untuk memperoleh sebagian dari pembagian keuntungan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian mudharabah.³⁴

Landasan Hukum

a. Alquran

Beberapa dalil yang berasal dari ayat-ayat Alquran yang membolehkan akad mudharabah di antaranya adalah:

1) Alquran Surah Al-Jumu'ah ayat 10, yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
 اللَّهُ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (QS. Al-Jumuah:10).³⁵

³⁴ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management...*, h. 128.

³⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Edisi yang Disempurnakan), jilid X, Jakarta: Lentera Abadi, 2010, h. 134.

2) Alquran Surah Al-Baqarah ayat 283, yang berbunyi

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمْنَ بَعْضُكُم

بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ

وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: “jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 283).³⁶

b. Al-Hadis

- 1) Dari Shalib bin Suaib radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasullullah saw. Bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan yaitu: jual beli secara tangguh, muwarabah (mudharabah), dan mencampuradukkan dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.” (Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah Rahimahullahu Ta’ala).³⁷
- 2) “Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada pengelola dananya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (pengelola dana) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas di dengar Rasulullah saw,

³⁶³⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya* (Edisi yang Disempurnakan), jilid I, Jakarta: Lentera Abadi, 2010, h. 431.

³⁷Muhammad bin Ismail Ash- Shan’ani, *Subulus Salam jilid 3*,... h. 76.

beliau membenarkannya.”(Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ath-Thabrani Rahimahullahu Ta’ala dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ‘anhu.)³⁸

2) Rukun dan Ketentuan Mudharabah

Rukun dari akad mudharabah ada empat, yaitu:

- a) Pelaku, terdiri atas: pemilik dana dan pengelola dana
- b) Objek Mudharabah, berupa: modal dan kerja
- c) Ijab Kabul/Serah Terima
- d) Nisbah keuntungan

Ketentuan Syariah untuk masing-masing rukun adalah sebagai berikut:

- a) Pelaku
 - (1)Pelaku harus cakap hukum dan balig.
 - (2)Pelaku akad mudharabah dapat dilakukan sesama atau dengan nonmuslim.
 - (3)Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi.³⁹
- b) Objek Mudharabah (Modal dan Kerja)

Objek mudharabah merupakan konsekuensi logis dengan dilakukannya akad mudharabah. Berikut penjelasan untuk modal, kerja, dan ijab kabul.

³⁸Medika Yuinita, <http://medikayunita.blogspot.co.id/2017/01/makalah-hadis-tentang-mudharabah-hadis.html> di akses pada tanggal 23 januari 2018.

³⁹ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*,... h 223

1) Modal

Beberapa penjelasan terkait dengan modal adalah:

- (a) Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya, harus jelas jumlah dan jenisnya.
- (b) Modal diberikan secara tunai dan tidak utang, tanpa adanya setoran modal, berarti pemilik dana tidak memberikan kontribusi apapun padahal pengelola dana harus bekerja.
- (c) Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungannya.
- (d) Pengelola dana tidak diperbolehkan untuk memudharabahkan kembali modal mudharabah, dan apabila terjadi maka dianggap pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana.
- (e) Pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain dan apabila terjadi maka dianggap pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana.
- (f) Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, selama tidak dilarang secara syariah

2) Kerja

Beberapa penjelasan terkait dengan kerja adalah:

- (a) Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain.
- (b) Kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana.
- (c) Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah.
- (d) Pengelola dana harus mematuhi semua ketentuan yang ada dalam kontrak.
- (e) Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana sudah menerima modal dan sudah bekerja, maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan/ganti rugi/upah.⁴⁰

3) Ijab Kabul

Adalah pernyataan dan ekspresi saling rida/rela di antara pihak-pihak pelaku akan yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

4) Nisbah Keuntungan

Beberapa penjelasan terkait dengan nisbah keuntungan adalah:

⁴⁰*Ibid.*, h. 223

- (a) Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh.
- (b) Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- (c) Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.

Akad mudharabah mempunyai waktu yang tidak tertentu dan tidak terbatas, tetapi semua pihak berhak menentukan jangka waktu kontrak kerja sama dengan memberitahukan pihak lainnya. Namun, akad mudharabah dapat berakhir karena beberapa hal

1. Dalam hal mudharabah tersebut dibatasi waktunya, maka mudharabah berakhir pada waktu yang telah ditentukan.
2. Salah satu pihak memustuskan mengundurkan diri.
3. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilangnya akal.
4. Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad. Sebagai pihak yang mengemban amanah ia harus beritikad baik dan hati-hati.

5. Modal sudah tidak ada.⁴¹

3) Macam-macam Mudharabah

a) Mudharabah muthlaqah

Mudharabah muthlaqah adalah jenis mudharabah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Mudharabah ini disebut juga investasi tidak terikat. Jenis mudharabah ini tidak ditentukan masa berlakunya, di daerah mana usaha tersebut akan dilakukan, tidak ditentukan *line of trade*, *line of industry*, atau *line of service* yang akan dikerjakan. Namun, kebebasan ini bukan kebebasan yang tak terbatas sama sekali. Modal yang ditanamkan tetap tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh Islam seperti spekulasi, perdagangan minuman keras, peternakan babi, atau pun berkaitan dengan riba dan lain sebagainya.

Dalam mudharabah muthlaqah, pengelola dana memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis bagi keberhasilan tujuan mudharabah itu. Namun, apabila ternyata pengelola dana melakukan kelalaian atau kecurangan, maka pengelola harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya. Di samping itu, apabila terjadi

⁴¹*Ibid.*, h. 224.

kerugian, yang bukan karena kelalaian dan kecurangan pengelola dana maka kerugian itu akan ditanggung oleh pemilik dana.⁴²

b) Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara, dana atau objek investasi atau sektor usaha. Misalnya, tidak memcampurkan dana yang dimiliki oleh pemilik dana dengan dana lainnya, tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin atau mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga. Mudharabah jenis ini disebut *investasi terikat*.

Apabila pengelola dana bertindak bertentangan dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik dana, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi- konsekuensi yang ditimbulkannya, termasuk konsekuensi keuangan.


c) Mudharabah musytarakah

Mudharabah musytarakah adalah jenis mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal dananya dalam kerja sama investasi. Di awal kerja sama, akad yang disepakati adalah akad mudharabah dengan modal 100 % dari pemilik dana, setelah berjalannya usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut menanamkan modalnya

⁴² Sri Nurhayati – Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia...* h. 130-131

dalam usaha tersebut. Jenis mudharabah seperti ini adalah perpaduan antara akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*.⁴³

Skema Mudharabah



Keterangan:

- a) Pemilik dana dan pengelola dana menyepakati akad mudharabah.
- b) Proyek usaha sesuai akad mudharabah dikelola pengelola dana.
- c) Proyek usaha menghasilkan laba atau rugi.
- d) Jika untung, dibagi sesuai nisbah
- e) Jika rugi, ditanggung pemilik dana.⁴⁴

⁴³*Ibid.*, h. 131

4) Prinsip Pembagian Hasil Usaha (PSAK 105 Par 11)

Dalam mudharabah istilah *profit and loss sharing* tidak tepat digunakan karena yang dibagi hanya keuntungannya saja (*profit*), tidak termasuk kerugian (*loss*). Sehingga untuk pembahasan selanjutnya, akan digunakan istilah bagi hasil seperti yang digunakan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, karena apabila usaha tersebut gagal kerugian tidak dibagi di antara pemilik dana dan pengelola dana, tetapi harus ditanggung sendiri oleh pemilik dana.

Pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan pengakuan penghasilan usaha mudharabah, dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan hasil usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.

Untuk menghindari perselisihan dalam hal biaya yang dikeluarkan oleh pengelola dana, dalam akad harus disepakati biaya-biaya apa saja yang dapat dikurangkan dari pendapatan.⁴⁵

5) Bagi Hasil untuk Akad Mudharabah Musytarakah (PSAK 105 Par 34)

Keuntungan bagi hasil untuk akad jenis ini dapat dilakukan dengan 2 pendekatan yaitu :

(a) Hasil investasi dibagi antara pengelola dana dan pemilik dana sesuai nisbah yang disepakati, selanjutnya bagian hasil investasi

⁴⁴ *Ibid.*, h. 130.

⁴⁵ Sri Nurhayati – Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia...* h.134.

setelah dikurangi untuk pengelola dana tersebut dibagi antara pengelola dana (sebagai *musytarik*) dengan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing- masing; atau

(b) Hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai *musytarik*) dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing, selanjutnya hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai *musytarik*) tersebut dibagi antara pengelola dana dengan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati. Contoh: jika terjadi kerugian atas investasi, maka kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal para *musytarik*.⁴⁶

Peneliti menyimpulkan bahwa Kedua sistem bagi hasil musyarakah dan mudharabah bisa diterapkan dalam usaha budidaya ikan. selanjutnya peneliti akan menjelaskan mengenai budidaya ikan air tawar.

3. Ekonomi Syariah

a) Definisi ekonomi Syariah

Dalam bahasa Arab, ekonomi syariah sering diistilahkan dengan *al-iqtishad al-islami*. Kata *al-iqtishad* secara bahasa berarti *al-qashdu* yaitu pertengahan dan berkeadilan. Sementara kata *al-iqtishad* didefinisikan dengan pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan dan mengkonsumsinya.

⁴⁶ *Ibid.*, h. 136.

Hasanuzzaman mendefinisikan ilmu ekonomi syariah sebagai pengetahuan dan aplikasi ajaran dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber-sumber daya material memenuhi kebutuhan manusia yang memungkinkan untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah.

Hakikat ekonomi syariah merupakan bentuk aplikasi ajaran syariat dalam aktivitas ekonomi. Pemahaman ini, sangat relevan untuk digunakan sebagai pisau analisis problematika aktivitas ditengah masyarakat. Misalnya, perilaku konsumsi masyarakat yang dinaungi oleh ajaran Islam, kebijakan fiskal, dan moneter yang berkaitan dengan zakat, sistem kredit, dan investasi yang dihubungkan dengan pelarangan riba.⁴⁷

b) Karakteristik Ekonomi Syariah

Menurut Syekh Yusuf al-Qardhawi ada empat karakteristik dalam ekonomi syariah, yaitu: Pertama, *Iqtishad Rabbani* (Ekonomi Ketuhanan), artinya, seorang muslim dalam aktivitas ekonominya harus sejalan dengan aturan syariat dan untuk mencapai tujuan mulia yaitu ridha Allah.

Kedua, *Iqtishad Akhlaki* (Ekonomi Akhlak), artinya orang muslim dalam menjalankan aktivitas ekonominya tidak terpisah dengan dimensi akhlak. Sebab itu, ia harus mengaplikasikan dalam aktivitas ekonomi yang berdasarkan hukum-hukum ekonomi syariat.

⁴⁷Moh. Mufid, *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah*, Makassar: ebookuid, 2017, h. 22.

Ketiga, *Iqtishad Insani* (Ekonomi Kerakyatan). Artinya, ekonomi syariah dapat mewujudkan tatanan kehidupan yang lebih baik dengan memberikan kesempatan yang sama bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Keempat, *Iqtishad Washathi* (Ekonomi Pertengahan). Artinya, penerapan ekonomi syariah dalam kehidupan masyarakat merupakan sikap pertengahan dan keseimbangan antara dua kutub kepentingan duniawi dan ukhrawi. Keseimbangan ekonomi syariah berarti menerapkan sikap tengah, di mana individualisme dan sosialisme bertemu dalam bentuk perpaduan yang harmonis. Ekonomi syariah mampu memposisikan secara adil antara kebebasan individu dengan kebebasan masyarakat.⁴⁸

c) Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah

Menurut Nana Herdiana Abdurrahman, asas-asas hukum ekonomi syariah yaitu:

Pertama, Kesatuan (Unity). Kesatuan di sini merupakan refleksi dari konsep tauhid, yang memadukan keseluruhan aspek kehidupan Muslim baik di bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang komprehensif.

⁴⁸ *Ibid*, h. 23.

Kedua, Keseimbangan (Equilibrium). Dalam aktivitas dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tidak terkecuali pada pihak yang tidak disukai.

Ketiga, Kehendak Bebas (Free Will). Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika ekonomi Islam, tetapi kebebasan itu sepanjang tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar, tidak ada larangan memperkaya diri, tetapi ketika tujuannya diikat dengan kewajiban bagi setiap individu terhadap masyarakat lainnya melalui zakat infaq dan sedekah.

Keempat, Tanggung Jawab (Responsibility). Kebebasan tanpa batas adalah sesuatu yang mustahil bagi manusia. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia harus mempertanggung jawabkan tindakannya. Secara logis, prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya.

Kelima, kebenaran. Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan ataupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan.

Dengan prinsip kebenaran ini, etika dalam bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preferensif terhadap kemungkinan adanya kerugian

salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama, atau perjanjian dalam bisnis.⁴⁹

d) Prinsip-Dasar Ekonomi Syariah

- ❖ Berasaskan keadilan. Keadilan dalam ekonomi akan terwujud apabila setiap orang menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran keberanian untuk mengambil keputusan baik, serta kelurusan, yakni terhindar dari berbuat zalim. Keadilan ialah persamaan dan penafian terhadap deskriminasi dalam bentuk apapun, dalam pengertian ini keadilan adalah pemeliharaan hak-hak individu dan pemberian hak kepada objek yang layak mendapatkannya.⁵⁰
- ❖ Khilafah. Khilafah secara umum adalah bertanggungjawab sebagai pemegang amanah dari Allah di muka bumi. Manusia bertanggung jawab dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan di muka bumi. Khilafah dalam kacamata ekonomi yakni mengelola sumber daya yang dikuasai Allah untuk mewujudkan mashlahah yang maksimum dan mencegah kerusakan-kerusakan.
- ❖ Takaful (persaudaraan). Dalam Islam, iman seseorang belum sempurna jika belum mencintai saudaranya. Melebihi cintanya pada diri sendiri. Jaminan takaful yang diberikan masyarakat Islam yakni dengan memberikan bantuan kepada orang lain yang terkena musibah atau tidak mampu. Takaful ialah saling memikul risiko di antara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lainnya menanggung

⁴⁹ *Ibid*, h. 24-25

⁵⁰ Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam*, Bandung: Mizan, 2009, h. 63.

atas risiko yang lainnya. Saling Pikul risiko ini dilakukan atas dasar saling tolong-menolong dalam kebaikan. Pengertian ini sesuai dengan QS. Al-Maidah:2 “*Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran*”⁵¹

Dari tiga pilar prinsip ekonomi Islam tersebut dapat disimpulkan bahwa kebenaran dalam menjalankan ekonomi yang menentukan adalah Allah SWT. Nebar dan salah diukur dari sumber ajaran Islam yakni Al-Qur’an dan sunnah sebagai keberangkatan dari ajaran islam.⁵²

Nilai nilai dasar ekonomi yang dijelaskan dalam hadits Nabi yang diriwayatkan dari Abu Sa’ad al-Khudzri menjelaskan tentang pedagang yang jujur dan terpercaya dalam melakukan aktivitas ekonomi sehingga tidak melakukan penipuan kepada pembeli ataupun orang lain. Kejujuran merupakan integritas pribadi yang harus dimiliki oleh setiap muslim, termasuk para pebisnis dan pengusaha, karena dengan kejujuran segala aktivitas ekonomi akan berjalan dengan lancar tanpa ada pihak-pihak yang dirugikan. Pedagang yang jujur disamping mendapat laba dan kehidupan yang berkah di dunia, di akhirat kelak mereka akan bersama nabi, orang-orang yang jujur, dan orang-orang mati syahid, sebagaimana sabda Nabi berikut: “*Dari*

⁵¹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2004, h. 33.

⁵² Bustanul Karim, *Prinsip Pembangunan Ekonomi Umat*, Yogyakarta : Diandra Kreatif, 2018, h. 24-25.

Abu Sa'ad al-Khudzri r.a. katanya, Rasulullah SAW bersabda, pedagang yang terpercaya, jujur akan bersama dengan para nabi, para shaddiqin dan syuhada.”(HR al-Tirmizi). Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, “pedagang yang jujur lagi terpercaya akan bersama dengan para Nabi, para shiddiqin dan para syuhada” pada hari Kiamat”. (HR.Ahmad).

Dalam hadits di atas terdapat nilai-nilai dasar ekonomi, yaitu kejujuran, transparansi dan keterpercayaan, ketuhanan, kenabian serta petanggungjawaban. Nilai-nilai ini selanjutnya akan dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, kejujuran. Kejujuran merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Dengan aktivitas ekonomi yang dilandasi dengan kejujuran, manusia akan saling mempercayai dan terhindar dari penipuan. Manusia akan merasa tenang dan tentram dalam kehidupannya tanpa rasa was-was disebabkan kekhawatiran hak-haknya diambil orang lain.⁵³

Kedua, amanah. Di samping jujur, sikap amanah juga sangat dianjurkan dalam aktivitas ekonomi. Kejujuran dan amanah mempunyai hubungan yang sangat erat karena orang yang selalu jujur pastilah amanah (terpercaya). Perbedaannya, kejujuran bermula dari dalam diri si pelaku, sedangkan amanah berdasar dari kepercayaan

⁵³ Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Pespektif Hadis nabi)*, Jakarta: Kencana, 2008, h.. 10-11.

orang lain yang diberikan kepadanya. Allah memerintahkan agar umat Islam menunaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya dan jika memutuskannya amanat agar dilakukan secara adil.

Ketiga, ketuhanan. Konsep ketuhanan dalam ekonomi Islam secara sederhana dapat digambarkan bahwa tujuan Allah menciptakan manusia di muka bumi inistidak lain adalah untuk beribadah kepada-Nya. Seperti shalat, puasa, zakat, haji dan sebagainya maupun aktivitas keseharian yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti berdagang, bertani, bekerja dikantor, dan sebagainya. Karena itu, dikalangan ulama fiqh, konsep ibadah dibagi menjadi dua, yaitu ibadah *mahdhah* seperti, shalat, zakat, puasa, haji, zikir dan sebagainya dan ibadah *ghayr mahdhah* yang berupa aktivitas keseharian umat Islam sebagaimana disebutkan di atas yang dilakukan dengan niat untuk ibadah kepada Allah. Orang berdagang di pasar jika diniatkan karena Allah, maka kegiatan perdagangannya itu termasuk ibadah.⁵⁴

Keempat, kenabian. Ada beberapa model perilaku ekonomi yang dicontohkan Nabi misalnya cara menjual barang yang benar, melakukan gadai, berserikat dalam bisnis, dan sebagainya juga pandangan Nabi tentang harta kekayaan. Rasullullah memandang harta dan kekayaan bukan tujuan hidup tetapi sekedar sebagai sarana hidup. Karena itu, kekayaan sesungguhnya bukan untuk mencapai

⁵⁴ *Ibid*, h. 12-14.

kepuasan secara material saja. Sebenarnya kekayaan itu menurut Rasulullah adalah kekayaan jiwa karena jika seseorang jiwanya, maka akan berlapang dada meskipun tak sepeser pun uang ada dalam genggamannya.

Kelima, pertanggungjawaban. Segala aktivitas ekonomi hendaklah dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Tanggung jawab muncul karena manusia adalah makhluk mukalaf, yaitu makhluk yang diberi beban hukum berbeda dengan makhluk lain seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan. Karena taklif itulah, manusia harus mempertanggungjawabkan segala aktivitasnya dan karena itu pula ia oleh Rasulullah disebut sebagai pemimpin. Setiap manusia muslim yang dewasa, akil baligh serta *mumayyiz* (dapat membedakan yang baik dan yang buruk) adalah pemimpin dan memeprtanggungjawabkan kepemimpinannya.⁵⁵

C. Kerangka Berpikir dan Pertanyaan Penelitian


1. Kerangka Berpikir

Dari judul “Sistem Bagi Hasil Budidaya Ikan Air Tawar di Pahandut Seberang Palangka Raya Persepektif Ekonomi syariah” dimana praktek budidaya ikan dengan sistem bagi hasil sudah berjalan lama. produksi budidaya ikan semakin mengalami kenaikan sehingga banyak orang yang tertarik untuk menanamkan modal untuk membudidayakan ikan

⁵⁵*Ibid*, h. 15-16 .

dengan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil yang digunakan antara petani ikan adalah akad *musyarakah* hal ini berdasarkan modal dimana pemodal dan pembudidaya ikan sama-sama memberikan kontribusi dana yaitu pemodal menyediakan bibit dan pakan ikan. Budidaya ikan memiliki prospek usaha yang cukup cerah, dalam sistem bagi hasil yang menjadi permasalahan atau kendala usaha budidaya ikan itu bisa bertahan adalah pembagian keuntungan dan kerugian yang ditanggung hal ini yang disepakati antara keduanya. bagi hasil dalam Islam menjadi jalan keluar atas permasalahan tersebut, di mana pembagian bagi hasil dilihat dari dua yaitu modal dan tenaga, pembagian bagi hasil harus sesuai dengan proporsi modal dan tenaga yang dikeluarkan. Apabila salah satu mendistribusikan dana yang lebih banyak maka dia akan mendapatkan bagi hasil yang lebih banyak juga. Apabila salah satu mendistribusikan tenaga lebih banyak maka dia berhak mendapatkan bagi hasil yang lebih sesuai dengan porsi tenaga yang dikeluarkan berdasarkan kesepakatan bersama.

Skema Kerangka Berpikir

**a. Pertanyaan Penelitian**

Pertanyaan peneliti diajukan kepada pembudidaya ikan di Pahandut Seberang Palangka Raya berdasarkan rumusan masalah, yaitu:

- a. Sistem permodalan budidaya ikan air tawar di pahandut seberang palangka raya.

- 1) media seperti apa yang digunakan Bapak/Ibu dalam budidaya ikan?
- 2) mengenai model bagi hasil budidaya ikan seperti apa yang Bapak/Ibu gunakan?
- 3) Keramba yang dipakai dalam sistem bagi hasil(mengangarun) apakah punya Bapak/Ibu atau pemodal?
- 4) Dari keramba yang Bapak/Ibu kelola ada berapa pemodal?
- 5) Bagaimana kesepakatan untuk pembagian untung dan rugi?
- 6) Apakah dari dulu kesepakatan bagi untung dan rugi seperti itu atau ada perubahan dalam pembagian untung dan rugi?

b. Sistem bagi hasil budidaya ikan air tawar di Pahandut Seberang Kota Palangka Raya.

- 1) Apa yang Bapak/Ibu ketahui Mengenai Bagi Hasil?
- 2) Sudah berapa lama Bapak/Ibu menggunakan sistem bagi hasil (mengangarun)?
- 3) Alasan Bapak/Ibu menggunakan sistem bagi hasil (mengangarun) dalam budidaya ikan?
- 4) Ada berapa jumlah keramba Bapak/Ibu dalam sistem bagi hasil (mengangarun)?
- 5) Apakah kesepakatan bagi hasil tersebut mengikuti orang lain atau pemikiran Bapak/Ibu sendiri?

c. Sistem bagi hasil budidaya ikan air tawar di Pahandut Seberang Palangka Raya Perspektif Ekonomi Syariah.

- 1) Apakah Bapak/Ibu mengetahui atau pernah mendengar sistem bagi hasil dalam islam?





BAB III
METODE
PENELITIAN

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dalam waktu kurang lebih 1 (satu) bulan pada bulan Oktober 2018 setelah mendapatkan surat persetujuan yang peneliti ajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Adapun tempat atau lokasi penelitian yaitu wilayah kelurahan pahandut seberang Palangka Raya, Peneliti memilih untuk melakukan penelitian di tempat tersebut karena di tempat tersebut memiliki potensi budidaya ikan sangat tinggi dibandingkan kelurahan-kelurahan yang lain. Sehingga memudahkan peneliti menemukan data yang dapat melengkapi penelitian ini.

B. Jenis dan pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala yang ada yaitu keadaan gejala menurut apa adanya saat penelitian dilakukan.⁵⁶ Penelitian kualitatif atau *naturalistic inquiry* adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁵⁷

⁵⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi V*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002, h. 309.

⁵⁷ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2012, h. 181.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada *quality* atau hal terpenting suatu barang atau jasa. Hal terpenting suatu barang atau jasa yang berupa kejadian, fenomena, dan gejala sosial adalah makna di balik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi pengembangan konsep teori.⁵⁸

Pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan agar peneliti dapat mengetahui dan menggambarkan apa yang terjadi dalam lokasi penelitian secara lugas dan terperinci serta berusaha untuk mengungkapkan data mengenai “Sistem Bagi Hasil Budidaya Ikan Air Tawar di Pahandut Seberang Palangka Raya Perspektif Ekonomi Syariah”.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Menurut Nasution definisi objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai *variasi* tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁵⁹ Subjek dalam penelitian ini adalah pihak pengelola atau pembudidaya ikan yang berada di Pahandut Seberang untuk dapat membeikan data primer dalam penelitian ini. Data primer merupakan yang

⁵⁸M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012, h. 25.

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif dan R & D)*, Alfabeta: Bandung, 2016, h. 55.

didapat dari sumber pertama baik individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau kuesioner yang biasa dilakukan peneliti.⁶⁰

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *purposive sampling*. Menurut Riduan yang dikutip oleh Nur Asnawi, *purposive sampling* dikenal dengan sampel pertimbangan ialah teknik sampel yang digunakan peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam mengambil sampel atau penentu sampel untuk tujuan tertentu.⁶¹ Penulis mempunyai pendapat pribadi dalam memilih individu-individu tertentu saja yang dapat mewaliki. Dengan ini peneliti menarik pembudidaya ikan dengan sistem bagi hasil sebagai subjek penelitian dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Usaha berjalan sudah 2 tahun atau lebih
- b) Memiliki 2 keramba atau lebih yang dikelola

Berdasarkan kriteria yang ditentukan di atas, maka ditetapkan subjek penelitian 18 (delapan belas) orang pembudidaya ikan/pengelola yang menggunakan sistem bagi hasil dari 61 orang jumlah keseluruhan pembudidaya ikan di RT 01,02, dan 03. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

⁶⁰ Husein Umar, *Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, h. 42.

⁶¹ Nur Asnawi, *Metodologi Riset Manajemen Pemasaran*, Malang:UIN Maliki Pers, 2011. H. 131.

Tabel 3.1
Daftar Subjek Pembudidaya ikan/Pengelola dengan menggunakan sistem
bagi hasil di Pahandut Seberang Jl. Pantai Cemara Labat 1 RT 01,02 dan
03

No	Nama Inisial	RT	Lama Kerja Sama Bagi Hasil/Tahun
1	S	01	6
2	M	01	8
3	MS	01	5
4	HY	01	2
5	MSf	01	4
6	MH	01	2
7	As	01	2
8	I	01	5
9	SR	01	3
10	Sa	02	6
11	J	02	3
12	E	02	4
13	Ja	02	2
14	A	02	22
15	Sy	03	2
16	Ar	03	10
17	U	03	2
18	HS	03	3

2. Objek Penelitian

Objek dalam Penelitian ini adalah mengenai praktek sistem bagi hasil budidaya ikan di Pahandut Seberang Kota Palangka Raya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁶²

1. Observasi

Teknik observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian yang dapat dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung. Observasi sebagai alat pengumpulan data ini banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati baik dalam situasi yang sebenarnya atau dalam situasi buatan.⁶³ Observasi pada penelitian ini yaitu turun ke lapangan untuk melihat sistem bagi hasil budidaya ikan air tawar. Data yang diperoleh melalui observasi antara lain yaitu:

- a. Melihat Pemberian Pakan
- b. Melihat Pengantaran Pakan Ikan ke Rumah Pembudidaya ikan

⁶² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010, h. 224.

⁶³ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, teras: yogyakarta, 2011 h. 84.

c. Melihat Pemanena Ikan

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Pada saat mengajukan pertanyaan, peneliti dapat berbicara berhadapan langsung dengan responden atau bila hal itu tidak mungkin dilakukan, juga bisa alat komunikasi, misalnya pesawat telepon.⁶⁴ Melalui tahap wawancara ini, secara umum peneliti ingin menggali data tentang sistem bagi hasil budidaya ikan air tawar di Pahandut Seberang Palangka Raya perspektif ekonomi syariah. Pertanyaan peneliti diajukan kepada pembudidaya ikan di Pahandut Seberang Palangka Raya berdasarkan rumusan masalah, yaitu:

- a) Sistem permodalan budidaya ikan air tawar di pahandut seberang palangka raya.
 - 1) Media seperti apa yang digunakan Bapak/Ibu dalam budidaya ikan?
 - 2) Mengenai model bagi hasil budidaya ikan seperti apa yang Bapak/Ibu gunakan?
 - 3) Keramba yang dipakai dalam sistem bagi hasil(mengangarun) apakah punya Bapak/Ibu atau pemodal?
 - 4) Dari keramba yang Bapak/Ibu kelola ada berapa pemodal?
 - 5) Bagaimana kesepakatan untuk pembagian untung dan rugi?
 - 6) Apakah dari dulu kesepakatan bagi untung dan rugi seperti itu atau ada perubahan dalam pembagian untung dan rugi?

⁶⁴ Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Salemba Empat: Jakarta, 2017, h. 105.

b) Sistem bagi hasil budidaya ikan air tawar di Pahandut Seberang Kota Palangka Raya.

- 1) Apa yang Bapak/Ibu ketahui Mengenai Bagi Hasil?
- 2) Sudah berapa lama Bapak/Ibu menggunakan sistem bagi hasil (mengangarun)?
- 3) Alasan Bapak/Ibu menggunakan sistem bagi hasil (mengangarun) dalam budidaya ikan?
- 4) Ada berapa jumlah keramba Bapak/Ibu dalam sistem bagi hasil (mengangarun)?
- 5) Apakah kesepakatan bagi hasil tersebut mengikuti orang lain atau pemikiran Bapak/Ibu sendiri?

c) Sistem bagi hasil budidaya ikan air tawar di Pahandut Seberang Palangka Raya Perspektif Ekonomi Syariah.

- 1) Apakah Bapak/Ibu mengetahui atau pernah mendengar sistem bagi hasil dalam islam?

3. Dokumentasi

Untuk mendukung hasil pengamatan yang maksimal, maka peneliti menggunakan dokumen pendukung, dokumen pendukung ini berupa data yang diperoleh dari perpustakaan, jurnal dan artikel yang terkait dengan masalah yang diangkat peneliti.⁶⁵ Adapun dokumen yang disertakan yaitu:

- a. Foto hasil observasi berupa pemanenan ikan
- b. Catatan Lapangan berupa catatan bagi hasil

⁶⁵*Ibid.*, h. 89.

E. Keabsahan Data

Keabsahan Data merupakan standar kebenaran suatu data hasil penelitian, Lebih menekankan pada data/ informasi daripada sikap dan jumlah orang. Dengan mengaju kepada Denzim, menurutnya pelaksanaan teknis dari langkah pengujian keabsahan ini ada empat macam triangulasi yaitu: peneliti, sumber, metode, dan teori.⁶⁶ Untuk menganalisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada empat triangulasi sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahanyaitu:⁶⁷

1. Triangulasi Sumber (data)

Triangulasi ini membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda dalam metode kualitatif.

2. Triangulasi Metode

Triangulasi ini menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3. Triangulasi Penyidik

Triangulasi ini dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data.

⁶⁶ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Kencana: Jakarta, 2007, h. 264.

⁶⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005, h. 330.

Contohnya membandingkan hasil pekerjaan seseorang analisis dengan analisis lainnya.

4. Triangulasi Teori

Triangulasi ini berdasarkan anggapan bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa derajat kepercayaan dengan satu atau lebih teori tetapi hal itu dapat dilakukan, dalam hal ini dinamakan penjelasan banding.⁶⁸

Empat macam triangulasi di atas, penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi teori dan teknik triangulasi sumber.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Analisis data merupakan aktivitas pengorganisasian data. Data yang terkumpul dapat berupa catatan lapangan, dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumentasi, laporan, biografi, artikel, dan sebagainya

Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah Teknik analisis interaktif Miles & Huberman. Analisis ini melihat bahwa dalam analisis data kualitatif terdiri dari empat alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.⁶⁹

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada dasarnya merupakan serangkaian proses yang dilakukan sesuai dengan metode penelitian yang dipergunakan. Dalam

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*, h. 145

penelitian kualitatif, proses pengumpulan data dilakukan beberapa tahapan yang saling terkait, yaitu menentukan setting dan subjek penelitian, menentukan jenis data yang akan dikumpulkan, menentukan teknik pengumpulan data, dan melakukan pengumpulan data. Dalam teknik pengumpulan data, sudah disebutkan pada point pengumpulan data yang mana dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumen.⁷⁰

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁷¹

3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan data yang sudah direduksi sehingga terlihat sosoknya yang lebih utuh. Dalam penyajian data pelaporan yang sudah direduksi dilihat kembali gambaran secara keseluruhan, sehingga dapat menggambarkan konteks data secara keseluruhan, dan dari situ dapat dilakukan penggalian data kembali apabila dipandang perlu untuk lebih mendalami masalahnya. Penyajian ini sangat penting dan menentukan bagi langkah selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan/verifikasi karena dapat memudahkan upaya pemaparan dan penegasan kesimpulan.⁷²

⁷⁰Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian (Kualitatif, dan Tindakan)*... h. 207-215.

⁷¹ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta: Bandung, 2014, h. 92.

⁷²Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian (Kualitatif, dan Tindakan)*... h. 219.

4. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan apakah “ makna” sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proposal- proposal. Peneliti yang kompeten dapat menangani kesimpulan kesimpulan-kesimpulan ini secara jelas, memelihara kejujuran dan kecurigaan (skeptisme).⁷³



⁷³ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, PT Rajagrafindo Persada : Jakarta, 2012, h. 129-133.



BAB IV
PENYAJIAN
DATA DAN
ANALISIS DATA

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kota Palangka raya

Secara geografis Kota Palangka Raya terletak pada $113^{\circ}30'$ – $140^{\circ}07'$ BT dan $1^{\circ}35'$ – $2^{\circ}24'$ LS, dengan luas wilayah $2.678,51 \text{ Km}^2$ (267.851 Ha) dengan tofografi terdiri dari tanah datar dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%. Luas wilayah Palangka Raya adalah 284.250 Ha. Wilayah Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Kecamatan Sabangau, Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Rakumpit. Untuk Kriteria Penataan Kota, Kota Palangka Raya memiliki angka presentase tertinggi dipersepsikan oleh warganya memiliki penataan kota yang baik, yaitu sebanyak 51 %.

Curah hujan tahunan di wilayah Kota Palangka Raya selama 10 tahun terakhir (1997-2006) berkisar dari 1.840—3.117 mm dengan rata-rata sebesar 2.490 mm. Kelembaban udara berkisar antara 75—89% dengan kelembaban rata-rata tahunan sebesar 83,08%. Temperatur rata-rata adalah 26,880 C, minimum 22,930 C dan maksimum 32,520 C. Sedangkan tanah-tanah yang terdapat di wilayah Kota Palangka Raya dibedakan atas tanah mineral dan tanah gambut (Histosols). Berdasarkan taksonomi tanah (soil

survey staff, 1998) tanah–tanah tersebut dibedakan menjadi 5 (lima) ordo yaitu histosol, inceptosol, entisol, spodosol dan ultisol.⁷⁴

Wilayah Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) kecamatan yaitu :

- a. Kecamatan Pahandut, dengan luas wilayah 117,25 Km², terdiri dari 6 (enam) Kelurahan, yaitu Pahanadut, Panarung, Langkai, Tumbang Rungan, Tanjung Pinang, dan Pahandut Seberang.
- b. Kecamatan Sebangau, dengan luas 583,50 Km², terdiri dari 6 (enam) Kelurahan, yaitu Kereng Bengkirai, Sabaru, Kalampangan, Kameloh Baru, Danau Tundai, dan Bereng Bengkel.
- c. Kecamatan Jekan Raya, dengan luas wilayah 352,62 Km², terdiri dari 4 (empat) Kelurahan, yaitu Menteng, Palangka, Bukit Tunggul, dan Petuk Katimpun.
- d. Kecamatan Bukit Batu, dengan wilayah 570,00 Km², terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan, yaitu Marang, Tumbang Tahai, Banturung, Tangkiling, Sei Gohong, Kanarakan dan Habaring Hurung.
- e. Kecamatan Rakumpit, dengan luas wilayah 1.053,14 Km², terdiri dari 7 (tujuh) Kelurahan, yaitu Petuk Bukit, Pager, Panjehang, Gaung Baru, Petuk Barunai, Mungkin Baru, dan Bukit Sua.⁷⁵

2. Kelurahan Pahandut Seberang

Kelurahan Pahandut Seberang adalah pecahan dari Kecamatan Pahandut yang tertuang dalam Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 23 Tahun 2002. Wilayah Kelurahan Pahandut Seberang terletak di Daerah

⁷⁴ Pemerintah kota Palangka Raya, *Buku Saku tertib Administrasi Kependudukan*, Palangka Raya: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2014, h.7.

⁷⁵ *Ibid*, h. 9.

Aliran Sungai (DAS) Kahayan, dengan ketinggian kurang lebih 24 meter dpl, struktur komposisi tanahnya didominasi oleh jenis tanah Aluvia, jenis tanah ini bertekstur sedang dan relatif agak subur dibanding jenis lainnya. Pada umumnya daerah ini terdiri dari rawa yang kering pada saat musim kemarau dan banjir pada musim hujan, pH air tergolong asam dengan pH antara 4-6, suhu rata-rata diatas 26 derajat C.

Secara administratif, Kelurahan pahandut Seberang Berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan kabupaten Pulang Pisau dimulai dari jalan Palangka raya-Bukit Rawi Km 10,5 ke arah Timur kurang lebih 2 Km sampai di Sungai Kanda.
- b. Sebelah Timur dan Selatan berbatasan dengan Kelurahan Pahandut dan Kelurahan Langkai, dari Sungai Kanda-Sungai Kahayan ke arah hulu sampai jembatan Kahayan.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Palangka Raya dan Kelurahan Tumbang Rungan mulai dari jembatan Kahayan ke arah hulu – Antasan Kudung – Sungai Kahayan ke arah hilir sampai koordinat $02^{\circ} 11'05''$ LS dan $113^{\circ} 56'27''$ BT belok ke Utara jembatan Beringin – Jalan Palangka Raya Bukit Rawi sampai Km 10,5.

Mata pencaharian penduduk bervariasi antara lain petani/nelayan mayoritas (keramba) dengan jumlah keramba mencapai 75 Unit dengan rata-rata Produksi kurang lebih 2000 sampai 2500 ton/th berkisar 80-85%,

buruh harian lepas sekitar 4% dan lain-lain sekitar 11%, serta mayoritas penduduk Pahandut Seberang beragama Islam.⁷⁶

B. Penyajian Data Sistem bagi hasil budidaya ikan air tawar di pahandut seberang palangka raya

Sebelum peneliti memaparkan penelitian ini, terlebih dahulu peneliti memaparkan penelitian yang dilaksanakan, yakni diawali dengan penyampaian surat izin peneliti dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) ke Badan Penelitian, Pengembangan, Inovasi, dan Teknologi (BALITBANG), kemudian setelah mendapatkan surat tebusan tersebut selanjutnya disampaikan langsung Kelurahan Pahandut Seberang Palangka Raya. Selanjutnya peneliti langsung dipersilakan untuk terjun ke lapangan melakukan penggalan data.

Setelah mendapatkan izin untuk mengadakan penelitian, peneliti langsung menemui pembudidaya ikan di Pahandut Seberang Palangka Raya yang menjadi subjek penelitian untuk menanyakan perihal sistem bagi hasil budidaya ikan di Pahandut Seberang Palangka Raya perspektif ekonomi syariah. Penyajian data hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara mendalam terdiri dari 18 subjek yang diteliti, peneliti memaparkan hasil wawancara dengan apa adanya. Adapun hasil wawancara akan diuraikan di bawah ini:

⁷⁶ Profil Kelurahan Pahandut Seberang Tahun 2018

1. Sistem Permodalan Budidaya Ikan Air Tawar di Pahandut Seberang Palangka Raya.

Maksud dari pertanyaan di atas, ingin menanyakan bagaimana sistem permodalan budidaya ikan air tawar di Pahandut Seberang Palangka Raya. Berikut adalah wawancara antara peneliti dengan pembudidaya ikan/pengelola:

a. Subjek yang pertama Ibu S⁷⁷

Adapun urutan tanya jawab mengenai sistem permodalan budidaya ikan air tawar di Pahandut Seberang Palangka Raya sebagai berikut, yaitu peneliti menanyakan tentang penggunaan media dan model budidaya ikan seperti apa yang digunakan Ibu dalam bagi hasil budidaya ikan ?

Dijawab: “*Mangangarun⁷⁸ nih pakai keramba namanya jua dipinggir sungai pakai keramba ai, amun bagi hasil budidaya ikan yang kami pakai tu biasanya amun handak mangangarun nih lah kita harus menyiapkan modal keramba atau sudah baisi keramba segala meumpani kita jua tu jadi siapa yang berminat mangangarun pemodalnya tinggal menyiapkan modal bibit lawan umpan iwaknya haja,*”

Tejemahan:

“Bagi hasil ini menggunakan keramba, namanya juga di pinggir sungai pasti menggunakan keramba, Biasanya kalau mau sistem bagi hasil dalam budidaya ikan kita harus menyiapkan modal keramba atau sudah mempunyai keramba dan yang memberi pakan kita sendiri jadi siapa yang berminat bagi hasil budidaya ikan maka pemodal tinggal menyiapkan modal bibit dan pakan ikan”

⁷⁷ Wawancara dengan Subjek pertama Ibu S pada Jum'at 28 September 2018 pukul 08.25 WIB

⁷⁸ Mangangarun merupakan istilah yang digunakan dalam bagi hasil budidaya ikan menurut pembudidaya ikan yang ada di Pahandut Seberang.

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai keramba yang digunakan dalam sistem bagi hasil apakah punya Ibu atau pemodal, dari semua keramba yang Ibu punya yang digunakan dalam bagi hasil ada berapa pemodal dan bagaimana kesepakatan untuk pembagian untung dan rugi dalam bagi hasil apakah ada perubahan kesepakatan dalam sistem bagi hasil tersebut?

Dijawab: *“Ampunku jua ai kerambanya, amun pemodal yang mengangarun satu orang ja ya yang bejualan umpan iwak orangnya dan kesepakatan bagi hasil ini untung rugi bagi sama ai, kesepakatan ni kada berubah dari awal mengangarun”*”

Terjemahan:

“Kerambanya milik saya sendiri, kalau pemodal cuma ada satu saja, pemodalnya adalah penjual pakan ikan dan untuk kesepakatan pembagian untung dan rugi dibagi sama, kesepakatan ini tidak ada perubahan dari awal menggunakan sistem bagi hasil”

b. Subjek yang kedua Ibu M⁷⁹

Adapun urutan tanya jawab mengenai sistem permodalan budidaya ikan air tawar di Pahandut Seberang Palangka Raya sebagai berikut. yaitu peneliti menanyakan tentang penggunaan media dan model budidaya ikan seperti apa yang digunakan Ibu dalam bagi hasil budidaya ikan ?

Dijawab: *“Pakai keramba, modal dalam bagi hasil ni kami menyediakan keramba lawan tenaga meumpani iwaknya pemodal tinggal menukar bibit dan umpan iwak haja lagi itu pang sudah modal awal kami jadi bisa bagi hasil nih”*

⁷⁹ Wawancara dengan Subjek kedua Ibu M pada Jum'at 28 September 2018 pukul 09.38 WIB.

Terjemahan:

“Menggunakan keramba, dalam modal kami menyediakan keramba dan tenaga memberi makan ikannya jadi pemodal tinggal membeli bibit dan pakan ikan itu sudah menjadi awal kami bisa kerjasama bagi hasil ini”

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai keramba yang digunakan dalam sistem bagi hasil apakah punya Ibu atau pemodal, dari semua keramba yang Ibu punya yang digunakan dalam bagi hasil ada berapa pemodal dan bagaimana kesepakatan untuk pembagian untung dan rugi dalam bagi hasil apakah ada perubahan kesepakatan dalam sistem bagi hasil tersebut?

Dijawab: *“Amun keramba ampunku jua ai yang mengangarun ne ada dua orangnya jadi di bagi dua dari delapan keramba jadi 4 sorang dan kesepkatan bagi hasil untung bagi sama ai amun rugi ditanggung pemodal kesepkatan ni kami olah di awal mengangarun”*

Terjemahan:

“Kalau keramba milik saya sendiri, untuk pemodalnya ada dua dari delapan keramba masing-masing empat keramba dan kesepakatan bagi hasil untung bagi sama kalau rugi ditanggung pemodal kesepakatan ini sudah buat dari awal menggunakan sistem bagi hasil”

c. Subjek yang ketiga Bapak MS⁸⁰

Adapun urutan tanya jawab mengenai sistem permodalan budidaya ikan air tawar di Pahandut Seberang Palangka Raya sebagai berikut. yaitu peneliti menanyakan tentang penggunaan media dan

⁸⁰ Wawancara dengan Subjek ketiga Bapak MS pada Jum'at 28 September 2018 pukul 08.55 WIB

model budidaya ikan seperti apa yang digunakan Bapak dalam bagi hasil budidaya ikan?

Dijawab: *“Pakai keramba ai, model sistem bagi hasil ni kah kami sama sama bemodal amun dari pemodal yang semuanya meadaakan dari bibit lawan umpan iwaknya, kami nih tinggal menyiapkan modal keramba lawan meumpani ja”*

Terjemahan:

“Menggunakan keramba, model sistem bagi hasil ini kami sama-sama memberikan modal, pemodal yang menyediakan semuanya dari bibit sampai pakan ikan, kami tinggal menyiapkan modal keramba dan memberi makan ikannya saja”

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai keramba yang digunakan dalam sistem bagi hasil apakah punya Bapak atau pemodal, dari semua keramba yang Bapak punya yang digunakan dalam bagi hasil ada berapa pemodal dan bagaimana kesepakatan untuk pembagian untung dan rugi dalam bagi hasil apakah ada perubahan kesepakatan dalam sistem bagi hasil tersebut?

Dijawab: *“Ampun kami kerambanya, yang mengangarun ne ada dua orangnya yang satunya 5 keramba yang satunya lagi 1 keramba dan kesepakatan bagi hasil nih untung bagi sama amun rugi pemodal yang menanggung handak berapakah ruginya kami kada menanggung, dari awal kaya ini kesepakatannya kadada berubah”*

Terjemahan:

“Keramba milik kami sendiri, pemodalnya ada dua, yang satu 5 keramba yang satu lagi 1 keramba dan kesepakatan bagi hasil ini kalau untung bagi sama kalau rugi pemodal yang menanggung seberapa banyak ruginya kami tidak menanggung, dari awal seperti ini kesepakatan bagi hasil tidak ada perubahan”

d. Subjek yang keempat Bapak HY⁸¹

Adapun urutan tanya jawab mengenai sistem permodalan budidaya ikan air tawar di Pahandut Seberang Palangka Raya sebagai berikut. yaitu peneliti menanyakan tentang penggunaan media dan model budidaya ikan seperti apa yang digunakan Bapak dalam bagi hasil budidaya ikan?

Dijawab: *“Pakai keramba, kami sama-sama meadakan modal, pemodal menyediakan bibit lawan umpan iwak semuanya pemodal yang menyediakan amun aku tinggal menyiapkan modal keramba ja lawan meumpaninya tiga kali sehari”*

Terjemahan:

“Menggunakan keramba, kami sama-sama menyediakan modal, pemodal menyediakan bibit dan pakan ikan pemodal yang menyediakan semuanya itu kalau saya tinggal menyiapkan modal keramba saja dan kasih makan ikannya tiga kali sehari ”

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai keramba yang digunakan dalam sistem bagi hasil apakah punya Bapak atau pemodal, dari semua keramba yang Bapak punya yang digunakan dalam bagi hasil ada berapa pemodal dan bagaimana kesepakatan untuk pembagian untung dan rugi dalam bagi hasil apakah ada perubahan kesepakatan dalam sistem bagi hasil tersebut?

Dijawab: *“Milik sendiri kerambanya dan ada satu ja pemodalnya dan kesepakatan bagi hasil ini untung bagi sama amun rugi kada dibagi pemodal yang menanggung seberataan, dari awal kesepakatannya ni kecuali keramba dihitung menyewa hakun ai rugi bagi sama ”*

⁸¹Wawancara dengan Subjek keempat Bapak MS pada Jum’at 28 September 2018 pukul 09.21 WIB.

Terjemahan:

“Keramba milik saya sendiri dan pemodalnya ada satu saja dan kesepakatan bagi hasil ini kalau untung bagi sama kalau rugi tidak dibagi pemodal yang menanggung semua kerugian, dari awal seperti ini kesepakatan bagi hasil yang digunakan kecuali keramba dihitung menyewa saya baru mau rugi bagi sama”

e. Subjek yang kelima Ibu MSf⁸²

Adapun urutan tanya jawab mengenai sistem permodalan budidaya ikan air tawar di Pahandut Seberang Palangka Raya sebagai berikut. yaitu peneliti menanyakan tentang penggunaan media dan model budidaya ikan seperti apa yang digunakan Ibu dalam bagi hasil budidaya ikan?

Dijawab: *“Pakai keramba, modal nya tu kah bibit dan umpan iwak pemodal yang menukar akan aku tinggal menyediakan modal keramba lawan meumpaninya”*

Terjemahan:

“Menggunakan keramba, modal bagi hasil ini bibit dan pakan ikan pemodal yang membeli sedangkan saya tinggal menyediakan modal kerambanya dan kasih makan ikannya ”

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai keramba yang digunakan dalam sistem bagi hasil apakah punya Ibu atau pemodal, dari semua keramba yang Ibu punya yang digunakan dalam bagi hasil ada berapa pemodal dan bagaimana kesepakatan untuk pembagian untung dan rugi dalam bagi hasil apakah ada perubahan kesepakatan dalam sistem bagi hasil tersebut?

⁸² Wawancara dengan Subjek kelima Ibu MSf pada Sabtu 29 September 2018 pukul 07.33 WIB

Dijawab: *“Milik sendiri dan satu saja pang pemodalnya dan kesepakatan bagi hasil ini kah untung rugi bagi sama ai, kesepakatannya sama ai dari awal mengangarun”*

Terjemahan:

“Milik sendiri dan pemodal ada satu saja dan kesepakatan bagi hasil ini untung rugi bagi sama, kesepakatannya sama saja dari awal menggunakan sistem bagi hasil ini”

f. Subjek yang keenam Ibu MH⁸³

Adapun urutan tanya jawab mengenai sistem permodalan budidaya ikan air tawar di Pahandut Seberang Palangka Raya sebagai berikut. yaitu peneliti menanyakan tentang penggunaan media dan model budidaya ikan seperti apa yang digunakan Ibu dalam bagi hasil budidaya ikan?

Dijawab: *“Pakai keramba, amun masalah modal semuanya pemodal yang meadaakan dari bibit sampai umpan iwaknya kami tinggal meadaakan modal kerambanya lawan meumpani iwaknya”*

Terjemahan:

“Menggunakan keramba, kalau masalah modal semuanya pemodal yang menyediakan dari bibit sampai pakan ikan kami tinggal menyediakan modal keramba dan kasih makan ikannya”

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai keramba yang digunakan dalam sistem bagi hasil apakah punya Ibu atau pemodal, dari semua keramba yang Ibu punya yang digunakan dalam bagi hasil ada berapa pemodal dan bagaimana kesepakatan untuk pembagian

⁸³ Wawancara dengan Subjek keenam Ibu MH pada Sabtu 29 September 2018 pukul 10.02 WIB

untung dan rugi dalam bagi hasil apakah ada perubahan kesepakatan dalam sistem bagi hasil tersebut?

Dijawab: *“Milik sendiri dan pemodalnya satu saja dan kesepakatan bagi hasil nih untung bagi sama kalau rugi ditanggung pemodal kesepakatannya sama saja dari awal menggunakan sistem bagi hasil”*

Terjemahan:

“Milik sendiri dan pemodalnya ada satu saja dan kesepakatan bagi hasil ini untung bagi sama kalau rugi ditanggung pemodal sama saja dari awal menggunakan sistem bagi hasil”

g. Subjek yang ketujuh Ibu As⁸⁴

Adapun urutan tanya jawab mengenai sistem permodalan budidaya ikan air tawar di Pahandut Seberang Palangka Raya sebagai berikut. yaitu peneliti menanyakan tentang penggunaan media dan model budidaya ikan seperti apa yang digunakan Ibu dalam bagi hasil budidaya ikan?

Dijawab: *“Pakai keramba dan modalnya semuanya pemodal yang menukar segala bibit lawan umpan iwak nya kami nih tinggal menyiapkan modal kerambanya ai”*

Terjemahan:

“Menggunakan keramba dan modalnya semuanya pemodal yang membeli dari bibit sampai pakan ikan kami tinggal menyediakan modal kerambanya saja”

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai keramba yang digunakan dalam sistem bagi hasil apakah punya Ibu atau pemodal, dari semua keramba yang Ibu punya yang digunakan dalam bagi hasil

⁸⁴ Wawancara dengan Subjek Ketujuh Ibu As pada Sabtu 29 September 2018 pukul 08.25WIB

ada berapa pemodal dan bagaimana kesepakatan untuk pembagian untung dan rugi dalam bagi hasil apakah ada perubahan kesepakatan dalam sistem bagi hasil tersebut?

Dijawab: *“Ampun sorang jua ai dan yang mengangarun ada tiga orang jadi tiga keramba dibagi betiga jadi satu keramba sorang dan kesepakatan bagi hasil untung rugi bagi sama untuk kesepakatan ini sama ja dari awal mengangarun”*

Terjemahan:

“Keramba milik saya sendiri dan pemodalnya ada tiga, dari tiga orang tadi masing-masing satu keramba dan kesepakatan bagi hasil untung dan rugi dibagi sama untuk kesepakatan ini sama saja dari awal menggunakan sistem bagi hasil”

h. Subjek yang kedelapan Ibu I⁸⁵

Adapun urutan tanya jawab mengenai sistem permodalan budidaya ikan air tawar di Pahandut Seberang Palangka Raya sebagai berikut. yaitu peneliti menanyakan tentang penggunaan media dan model budidaya ikan seperti apa yang digunakan Ibu dalam bagi hasil budidaya ikan?

Dijawab: *“Pakai keramba, modal kami inilah bibit dan umpan iwak pemodal yang memesan kena ada orang yang maantar kerumah kami tinggal menyiapkan kerambanya ja lagi”*

Terjemahan:

“Menggunakan keramba, modal kami ini bibit dan pakan ikan pemodal yang memesan nanti ada orang yang datang kerumah mengantar bibit dan pakan ikan kami tinggal menyiapkan keramba”

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai keramba yang digunakan dalam sistem bagi hasil apakah punya Ibu atau pemodal,

dari semua keramba yang Ibu punya yang digunakan dalam bagi hasil ada berapa pemodal dan bagaimana kesepakatan untuk pembagian untung dan rugi dalam bagi hasil apakah ada perubahan kesepakatan dalam sistem bagi hasil tersebut?

Dijawab: *“Keramba milik sendiri dan satu ja pemodalnya dan kesepakatan bagi hasil untung bagi sama rugi aku kada handak, kesepakatannya kadada berubah ya amun handak menanggung rugi nya mau ja aku mengangarun”*

Terjemahan:

“Keramba milik sendiri dan Cuma ada satu pemodal dan kesepakatan bagi hasil untung bagi sama kalau rugi saya tidak mau bagi dua, kesepakatannya tidak ada perubahan ya kalau mau menanggung rugi saya mau saja menggunakan sistem bagi hasil”

i. Subjek yang kesembilan Ibu SR⁸⁶

Adapun urutan tanya jawab mengenai sistem permodalan budidaya ikan air tawar di Pahandut Seberang Palangka Raya sebagai berikut. yaitu peneliti menanyakan tentang penggunaan media dan model budidaya ikan seperti apa yang digunakan Ibu dalam bagi hasil budidaya ikan?

Dijawab: *“Pakai keramba, modal kami ni kah kami menyiapkan keramba jadi pas bibit datang yang dipesan pemodal tinggal memasukkan ke keramba ai lagi amun umpan iwak pemodal yang menukar kena ada orang suruhan sidin meantar kerumah”*

⁸⁶ Wawancara dengan Subjek Kesembilan pada Sabtu 29 September 2018 pukul 08.47 WIB.

Terjemahan:

“Menggunakan keramba, modal kami ini kami menyiapkan keramba jadi waktu bibit datang yang dipesan pemodal tinggal memasukkan ke keramba, kalau pakan ikan pemodal yang membeli nanti ada orang suruhan beliau yang mengantar kerumah”

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai keramba yang digunakan dalam sistem bagi hasil apakah punya Ibu atau pemodal, dari semua keramba yang Ibu punya yang digunakan dalam bagi hasil ada berapa pemodal dan bagaimana kesepakatan untuk pembagian untung dan rugi dalam bagi hasil apakah ada perubahan kesepakatan dalam sistem bagi hasil tersebut?

Dijawab: *“Milik sendiri dan satu ja pemodalnya dan kesepakatan bagi hasil Untung rugi bagi sama, kada berubah kesepakatannya dari awal sama ai”*

Terjemahan:

“Keramba milik saya sendiri dan cuma ada satu pemodal dan kesepakatan bagi hasil untung rugi bagi sama tidak ada perubahan kesepakatan dari awal sama saja”

j. Subjek yang kesepuluh Bapak Sa⁸⁷

Adapun urutan tanya jawab mengenai sistem permodalan budidaya ikan air tawar di Pahandut Seberang Palangka Raya sebagai berikut. yaitu peneliti menanyakan tentang penggunaan media dan model budidaya ikan seperti apa yang digunakan Bapak dalam bagi hasil budidaya ikan?

⁸⁷ Wawancara dengan Subjek Kesepuluh Bapak S pada Minggu 30 September 2018 pukul 09.12 WIB.

Dijawab: *“Pakai keramba, modalnya ini kami sama pemodal meadakan bibit lawan umpan iwak semuanya pemodal yang memesan lawan membayarnya kami meadakan kerambanya haja lawan meumpani”*

Terjemahan:

“Menggunakan keramba, modalnya ini kami sama pemodal menyediakan bibit dan pakan ikan semuanya pemodal yang memesan dan membayarnya kami menyediakan keramba saja dan memberi pakan”

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai keramba yang digunakan dalam sistem bagi hasil apakah punya Bapak atau pemodal, dari semua keramba yang Bapak punya yang digunakan dalam bagi hasil ada berapa pemodal dan bagaimana kesepakatan untuk pembagian untung dan rugi dalam bagi hasil apakah ada perubahan kesepakatan dalam sistem bagi hasil tersebut?

Dijawab: *“Ampun kami jua ai kerambanya oleh menyewa lawan lanting nya dan yang mengangarun ada dua pemodalnya dan kesepakatan bagi hasil untung rugi bagi sama kesepakatannya kadada berubah sama ai dari awal mengangarun”*

Terjemahan:

“Milik kami sendiri kerambanya karena kami menyewa keramba beserta lanting (rumah apung) dan yang menggunakan bagi hasil ini ada dua pemodal dan untung rugi bagi sama kesepakatannya tidak berubah sama saja dari awal menggunakan sistem bagi hasil”

k. Subjek yang kesebelas Ibu J⁸⁸

Adapun urutan tanya jawab mengenai sistem permodalan budidaya ikan air tawar di Pahandut Seberang Palangka Raya sebagai

⁸⁸ Wawancara dengan Subjek Kesebelas pada Sabtu 28 September 2018 pukul 15.11 WIB.

berikut. yaitu peneliti menanyakan tentang penggunaan media dan model budidaya ikan seperti apa yang digunakan Ibu dalam bagi hasil budidaya ikan?

Dijawab: *“Pakai keramba, kami sama-sama menyediakan modal bibit lawan umpan iwak semuanya pemodal yang menyediakan kami meadakan kerambanya haja”*

Terjemahan:

“Menggunakan keramba, kami sama-sama menyediakan modal bibit dan pakan ikan semuanya pemodal yang menyediakan kami tinggal menyediakan kerambanya saja”

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai keramba yang digunakan dalam sistem bagi hasil apakah punya Ibu atau pemodal, dari semua keramba yang Ibu punya yang digunakan dalam bagi hasil ada berapa pemodal dan bagaimana kesepakatan untuk pembagian untung dan rugi dalam bagi hasil apakah ada perubahan kesepakatan dalam sistem bagi hasil tersebut?

Dijawab: *“Ampun sorang jua ai dan satu ja pemodalnya dan kesepakatan bagi hasil kami untung bagi sama rugi aku kada menanggung dan kesepakatannya kada berubah”*

Terjemahan:

“Keramba milik saya sendiri dan ada satu pemodal saja dan kesepakatan bagi hasil kami untung bagi sama kalau rugi saya tidak mau menanggung dan kesepakatannya tidak berubah”

1. Subjek yang kedua belas Ibu E⁸⁹

Adapun urutan tanya jawab mengenai sistem permodalan budidaya ikan air tawar di Pahandut Seberang Palangka Raya sebagai berikut. yaitu peneliti menanyakan tentang penggunaan media dan model budidaya ikan seperti apa yang digunakan Ibu dalam bagi hasil budidaya ikan?

Dijawab: *“Pakai keramba, sama-sama meadakan modal kami nih bibit lawan umpan iwak semuanya pemodal yang menyediakan kami meadakan kerambanya haja”*

Terjemahan:

“Menggunakan keramba, sama-sama menyediakan modal bibit dan pakan ikan semuanya pemodal yang menyediakan kami tinggal menyediakan kerambanya saja”

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai keramba yang digunakan dalam sistem bagi hasil apakah punya Ibu atau pemodal, dari semua keramba yang Ibu punya yang digunakan dalam bagi hasil ada berapa pemodal dan bagaimana kesepakatan untuk pembagian untung dan rugi dalam bagi hasil apakah ada perubahan kesepakatan dalam sistem bagi hasil tersebut?

Dijawab: *“Ampun sorang jua ai dan satu ja pemodalnya dan kesepakatan bagi hasil kami Untung rugi bagi sama sama dan kesepakatannya kaya itu ai sudah kadada perubahan”*

Terjemahan:

“Keramba milik saya sendiri dan ada satu pemodal saja dan kesepakatan bagi hasil kami untung rugi bagi sama sama saja dan kesepakatannya seperti itu sudah tidak ada perubahan”

⁸⁹ Wawancara dengan Subjek keduabelas Ibu E pada Minggu 30 September 2018 pukul 09.25 WIB.

m. Subjek yang ketiga belas Ibu Ja⁹⁰

Adapun urutan tanya jawab mengenai sistem permodalan budidaya ikan air tawar di Pahandut Seberang Palangka Raya sebagai berikut. yaitu peneliti menanyakan tentang penggunaan media dan model budidaya ikan seperti apa yang digunakan Ibu dalam bagi hasil budidaya ikan?

Dijawab: *“Pakai keramba, sama ae kaya orang jua modalnya tu bibit lawan umpan iwak semuanya pemodal yang menyediakan kami meadakan kerambanya haja”*

Terjemahan:

“Menggunakan keramba, sama seperti orang lain juga modalnya bibit dan pakan ikan semuanya pemodal yang menyediakan kami tinggal menyediakan kerambanya saja”

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai keramba yang digunakan dalam sistem bagi hasil apakah punya Ibu atau pemodal, dari semua keramba yang Ibu punya yang digunakan dalam bagi hasil ada berapa pemodal dan bagaimana kesepakatan untuk pembagian untung dan rugi dalam bagi hasil apakah ada perubahan kesepakatan dalam sistem bagi hasil tersebut?

Dijawab: *“Ampun dangsanak ku kerambanya, satu ja pemodalnya ya dangsanakku pang dan kesepakatan bagi hasil lawan dangsanakku untung rugi bagi sama oleh dangsanak jua, kesepakatan sama ai dari awal kaya ini”*

Terjemahan:

“Punya saudara saya kerambanya, ada satu pemodal saja ya saudara saya pemodalnya dan kesepakatan bagi hasil dengan

⁹⁰ Wawancara dengan Subjek ketigabelas Ibu Ja pada Sabtu 29 September 2018 pukul 15.45 WIB.

saudara saya untung rugi bagi sama karena saudara saya juga, kesepakatan sama dari awal seperti ini”

n. Subjek yang Keempat belas Bapak A⁹¹

Adapun urutan tanya jawab mengenai sistem permodalan budidaya ikan air tawar di Pahandut Seberang Palangka Raya sebagai berikut. yaitu peneliti menanyakan tentang penggunaan media dan model budidaya ikan seperti apa yang digunakan Bapak dalam bagi hasil budidaya ikan?

Dijawab: *”Pakai keramba, dulu pemodal menjulung duit ke aku gasan nukar bibit lawan umpan iwak wahini kda kaya itu lagi dah, wahini aku memesan bibit haja tapi pemodal jua ai yang membayar lawan umpan iwak pemodal yang menukar kena ada yang maantar kerumah kami menyiapkan keramba ai sebelum bibit datang”*

Terjemahan:

“Menggunakan keramba, dulu pemodal memberikan uang ke saya untuk membeli bibit dan pakan ikan sekarang sudah tidak seperti itu lagi, sekarang saya memesan bibit saja yang bayar pemodal dan pakan ikan pemodal yang membelinya nanti ada orang yang datang mengantarkan pakan ikan kerumah kami tinggal menyiapkan keramba sebelum bibit datang”

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai keramba yang digunakan dalam sistem bagi hasil apakah punya Bapak atau pemodal, dari semua keramba yang Bapak punya yang digunakan dalam bagi hasil ada berapa pemodal dan bagaimana kesepakatan untuk pembagian untung dan rugi dalam bagi hasil apakah ada perubahan kesepakatan dalam sistem bagi hasil tersebut?

⁹¹ Wawancara dengan Subjek keempatbelas Bapak A pada Minggu 30 September 2018 pukul 08.12 WIB.

Dijawab: *“Punya kami jua ai dan dulu pemodalnya ada tiga wahini dua haja dan kesepakatan bagi hasil ni untung rugi bagi sama, kesepakatan sama ai dari awal mengangarun kada berubah”*

Terjemahan:

“Milik kami sendiri dan dulu pemodalnya ada tiga sekarang ada dua saja dan kesepakatan bagi hasil ini untung rugi bagi sama, kesepakatan sama saja dari awal menggunakan sistem bagi hasil ini tidak ada perubahan”

o. Subjek yang kelima belas Bapak Sy⁹²

Adapun urutan tanya jawab mengenai sistem permodalan budidaya ikan air tawar di Pahandut Seberang Palangka Raya sebagai berikut. yaitu peneliti menanyakan tentang penggunaan media dan model budidaya ikan seperti apa yang digunakan Bapak dalam bagi hasil budidaya ikan?

Dijawab: *“Pakai keramba, modalnya semua dari bibit sampai umpan iwak semuanya pemodal yang memesan lawan membayarnya kami meadakan kerambanya haja”*

Terjemahan:

“Penggunakan keramba, modalnya semua dari bibit sampai pakan ikan semuanya pemodal yang memesan dan membayarnya kami menyediakan keramba saja”

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai keramba yang digunakan dalam sistem bagi hasil apakah punya Bapak atau pemodal, dari semua keramba yang Bapak punya yang digunakan dalam bagi hasil ada berapa pemodal dan bagaimana kesepakatan untuk

⁹² Wawancara dengan Subjek kelimabelas Bapak Sy pada Selasa 22 September 2018 pukul 15.05 WIB

pembagian untung dan rugi dalam bagi hasil apakah ada perubahan kesepakatan dalam sistem bagi hasil tersebut?

Dijawab: *"Ampun sorangan ai dan ada dua pemodalnya dan kesepakatan bagi hasil ini ya amunnya untung rugi ne bagi sama ai kesepakatan nih sama ai kadada berubah"*.

Terjemahan:

"Punya bapak sendiri dan pemodalnya ada dua dan kesepakatan bagi hasil ini ya untung rugi bagi sama kesepakatan ini sama saja idak ada perubahan"

p. Subjek yang keenam belas Bapak Ar⁹³

Adapun urutan tanya jawab mengenai sistem permodalan budidaya ikan air tawar di Pahandut Seberang Palangka Raya sebagai berikut. yaitu peneliti menanyakan tentang penggunaan media dan model budidaya ikan seperti apa yang digunakan Bapak dalam bagi hasil budidaya ikan?

Dijawab: *"Pakai keramba, modalnya ini kah dari bibit sampai umpann iwaknya semuanya pemodal yang memesan lawan membayarnya kami meadakan kerambanya haja"*

Terjemahan:

"Menggunakan keramba, modalnya ini dari bibit sampai pakan ikan semuanya pemodal yang memesan dan membayarnya kami menyediakan keramba saja"

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai keramba yang digunakan dalam sistem bagi hasil apakah punya Bapak atau pemodal, dari semua keramba yang Bapak punya yang digunakan dalam bagi

⁹³ Wawancara dengan Subjek keenambelas Bapak Ar pada Selasa 22 September 2018 pukul 15.24 WIB

hasil ada berapa pemodal dan bagaimana kesepakatan untuk pembagian untung dan rugi dalam bagi hasil apakah ada perubahan kesepakatan dalam sistem bagi hasil tersebut?

Dijawab: *"Iih punya sorang jua ai, dari awal meolah emang gasan mengangarun (istilah sistem bagi hasil dalam budidaya ikan menurut subjek) oleh kada modal itu tadi pang gasan manukar bibit dengan umpan iwak, dan ada dua pemodalnya dan kesepakatan bagi hasil ni amunnya untung bagi sama amunnya rugi bagi sama jua, tapi amun rugi kada langsung aku bayar ke pemodal tapi menunggu hasil panen kainanya lagi, kaini ai dah kesepakatannya kada perubahan"*

Terjemahan:

"Iya punya saya sendiri, dari awal membuat keramba emang ingin digunakan untuk sistem bagi hasil karena tidak ada modal untuk membeli bibit dan pakan ikan dan pemodalnya ada dua orang dan kesepakatan bagi hasil ini untung rugi bagi sama, untuk rugi saya tidak langsung membayar ke pemodal tetapi menunggu hasil panen berikutnya, seperti ini kesepakatannya dari dulu sama tidak ada perubahan"

q. Subjek yang ketujuh belas Bapak U⁹⁴

Adapun urutan tanya jawab mengenai sistem permodalan budidaya ikan air tawar di Pahandut Seberang Palangka Raya sebagai berikut. yaitu peneliti menanyakan tentang penggunaan media dan model budidaya ikan seperti apa yang digunakan Bapak dalam bagi hasil budidaya ikan?

Dijawab: *"Pakai keramba, modalnya bibit lawan umpan iwak semuanya pemodal yang memesan lawan membayarnya kami meadakan kerambanya haja"*

⁹⁴ Wawancara dengan Subjek ketujuhbelas Bapak U pada Sabtu 30 September 2018 pukul 15.38 WIB

Terjemahan:

“Menggunakan keramba, modalnya bibit dan pakan ikan semuanya pemodal yang memesan dan membayarnya kami menyediakan keramba saja”

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai keramba yang digunakan dalam sistem bagi hasil apakah punya Bapak atau pemodal, dari semua keramba yang Bapak punya yang digunakan dalam bagi hasil ada berapa pemodal dan bagaimana kesepakatan untuk pembagian untung dan rugi dalam bagi hasil apakah ada perubahan kesepakatan dalam sistem bagi hasil tersebut?

Dijawab: *“Punya ku sendiri dan satu ja pemodalnya ya anakku dan kesepakatan bagi hasil ini oleh anakku yang memodali ni jadi terserah inya ai handak memberi berapa, misalnya untung 10 juta dibarinya 4 juta amunnya rugi aku kada menanggung anakku ai yang menanggung, kesepakatannya sama ai dari dulu kadada perubahan”*

Terjemahan:

“Milik saya sendiri dan pemodalnya cuma satu anak saya yang menjadi pemodalnya dan kesepakatan bagi hasil ini karena pemodalnya anak saya jadi terserah dia mau kasih berapa, misalkan untung 10 juta dia (anak pembudidaya ikan) memberi saya 4 juta, kalau rugi saya tidak menanggung anak saya yang menanggung semua kerugian, kesepakatan ini dari dulu sama tidak ada perubahan

r. Subjek yang kedelapan belas Ibu HS⁹⁵

Adapun urutan tanya jawab mengenai sistem permodalan budidaya ikan air tawar di Pahandut Seberang Palangka Raya sebagai berikut. yaitu peneliti menanyakan tentang penggunaan media dan

⁹⁵ Wawancara dengan Subjek kedelapanbelas Ibu HS pada Minggu 30 September 2018 pukul 09.33 WIB.

model budidaya ikan seperti apa yang digunakan Ibu dalam bagi hasil budidaya ikan?

Dijawab: *“Pakai keramba, modalnya ini kami sama-sama meadaakan pemodal modal bibit lawan umpan iwak semuanya pemodal yang memesan lawan membayarnya kami meadakan kerambanya haja”*

Terjemahan:

“Menggunakan keramba, modalnya kami sama-sama menyediakan modal, pemodal modalnya bibit dan pakan ikan semuanya pemodal yang memesan dan membayarnya kami menyediakan keramba saja”

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai keramba yang digunakan dalam sistem bagi hasil apakah punya Ibu atau pemodal, dari semua keramba yang Ibu punya yang digunakan dalam bagi hasil ada berapa pemodal dan bagaimana kesepakatan untuk pembagian untung dan rugi dalam bagi hasil apakah ada perubahan kesepakatan dalam sistem bagi hasil tersebut?

Dijawab: *“Ampunku jua ai dan satu ja pemodalnya dan kesepakatan bagi hasil nih untung rugi bagi sama ai 50%:50%, kesepakatan ini sama ai dari dulu kadada perubahan”*

Terjemahan:

“Milik saya sendiri dan pemodalnya cuma satu dan kesepakatan bagi hasil ini untung rugi bagi sama 50%:50%, kesepakatan ini dari dulu sama tidak ada perubahan”

Berdasarkan wawancara di atas dengan para pembudidaya ikan peneliti memperoleh informasi bahwa jenis wadah yang digunakan pembudidaya ikan menggunakan wadah keramba pinggir sungai, dalam sistem modal para pembudidaya ikan dan pemodal sama-sama

menyediakan modal di mana pembudidaya ikan menyediakan keramba dan pemodal menyediakan bibit dan pakan ikan. Dalam pembagian keuntungan bagi hasil para pembudidaya sepakat membagi rata keuntungan yang didapat sedangkan pembagian kerugian sebagian dari pembudidaya ikan yang peneliti wawancara sepakat untuk tidak membagi kerugian sebagian lagi membagi rata kerugian dari kerjasama bagi hasil. Kesepakatan ini sudah dilakukan di awal akad kerja sama bagi hasil.

2. Sistem bagi hasil budidaya ikan air tawar di Pahandut Seberang Kota Palangka Raya.

a. Subjek yang pertama Ibu S

Dalam melakukan wawancara dengan subjek Ibu S, adapun urutan tanya jawab di maksud sebagai berikut, yaitu peneliti menanyakan tentang apa yang ibu ketahui tentang bagi hasil?

Dijawab: *“Bagi hasil tuh untung rugi bagi sama menurutku”*

Terjemahan:

“Bagi hasil menurut saya untung rugi bagi sama”

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai sudah berapa lama Ibu menggunakan sistem bagi hasil dan apa alasan Ibu menggunakan sistem bagi hasil dalam budidaya ikan?

Dijawab: *“Mulai awal aku begana di sini (pahandut seberang) pang aku mengangarun kira-kira anam tahunan sudah alasannya tu kayapa ai ding ai aku banyak baysi keramba tapi modalnya kadada sama sekali jadi mengangarun ai ”*

Terjemahan:

“Semenjak saya pindah ke pahandut seberang saya menggunakan sistem bagi hasil kira-kira sudah enam tahun alasan menggunakan sistem bagi hasil ini mau gimana dek saya punya banyak keramba tapi tidak ada modal sama sekali jadi saya memilih untuk menggunakan sistem bagi hasil”

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai ada berapa jumlah keramba yang Ibu gunakan dalam sistem bagi hasil dan kesepakatan bagi hasil yang digunakan tersebut mengikuti orang lain atau kesepakatan antara Ibu dengan pemodal?

Dijawab: *“Saya baisy sepuluh keramba, kasapuluh keramba nya ai mengangarun, yang mengangarun ne orang yang bajualan umpun iwak tu pang dan kesepakatan kami ai aku lawan pemodal.*”

Terjemahan:

“Saya punya sepuluh keramba, kesepuluh kerambanya saya gunakan bagi hasil, yang menawarkan bagi hasil ini orang yang berjualan pakan ikan dan kalau kesepakatan ini kesepakatan bersama antara saya dengan pemodal”

b. Subjek yang kedua Ibu M

Dalam melakukan wawancara dengan subjek Ibu M, dapun urutan tanya jawab di maksud sebagai berikut, yaitu peneliti menanyakan tentang apa yang ibu ketahui tentang bagi hasil ?

Dijawab: *“Menurut aku bagi hasil tu ya untung lawan rugi yang dibagi”*

Terjemahan”

“Bagi hasil itu ya keuntungan dan kerugian yan dibagi”

kemudian peneliti juga bertanya mengenai sudah berapa lama Ibu menggunakan sistem bagi hasil dan apa alasan Ibu menggunakan sistem bagi hasil dalam budidaya ikan?

Dijawab: *“delapan tahunan sudah aku mengangarun, awalnya aku kada mengangarun, oleh manukar tanah lawan meolah rumah jadi mengangarun ai kadada modal nya lagi handak bagaduhan iwak sorang”*.

Terjemahan:

“sudah delapan tahun saya menggunakan bagi hasil, awalnya saya tidak menggunakan bagi hasil karena saya membeli tanah dan membangun rumah jadi saya menggunakan sistem bagi hasil karena modalnya tidak ada untuk memelihara ikan sendiri”

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai ada berapa jumlah keramba yang Ibu gunakan dalam sistem bagi hasil dan kesepakatan bagi hasil yang digunakan hasil tersebut mengikuti orang lain atau kesepakatan antara Ibu dengan pemodal?

Dijawab: *“aku punya sembilan keramba, delapan keramba nya mengangarun yang sebutingnya aku jua ai yang meisi iwaknya dan kesepakatan ini sama-sama ai”*

Terjemahan:

“saya mempunyai sembilan keramba, delapan keramba saya gunakan untuk bagi hasil yang satunya saya pelihara sendiri ikannya dan kesepakatan sama-sama saya dengan”

c. Subjek yang ketiga Bapak MS

Dalam melakukan wawancara dengan subjek Bapak MS, adapun urutan tanya jawab di maksud sebagai berikut, yaitu peneliti menanyakan tentang apa yang bapak ketahui tentang bagi hasil?

Dijawab: *“bagi hasil menurut kami lah untung rugi bagi sama, tapi kami kada memakai yang kaya itu kami meolah kesepakatan berdasarkan prinsipku untung dibagi rugi kada dibagi”*

Terjemahan:

“menurut kami bagi hasil itu untung rugi bagi sama, tetapi kami tidak memakai bagi hasil seperti itu untung saja yang dibagi kalau rugi tidak dibagi”

kemudian peneliti juga bertanya mengenai sudah berapa lama Ibu menggunakan sistem bagi hasil dan apa alasan Ibu menggunakan sistem bagi hasil dalam budidaya ikan?

sudah berapa lama Bapak menggunakan sistem bagi hasil dan apa alasan Bapak menggunakan sistem bagi hasil dalam budidaya ikan?

Dijawab: *“lima tahunan pang sudah aku mengangarun ne, lawas sudah aku bagaduhan iwak ne sudah 33 tahun merantau kesini rasa rasa kami ne pang yang mendahului bekermba disini dan alasan mengangarun ni kami baisi keramba banyak tapi kadada modalnya gasan meisi sebarataan keramba jadi mengangarun ai “*

Terjemahan:

“sudah lima tahun saya menggunakan bagi hasil, sudah lama saya membudidayakan ikan hampir 33 tahun semenjak merantau kesini, menurut kami yang pertama kali membudidayakan ikan di sini dan alasan menggunakan bagi hasil kami banyak memiliki keramba tetapi tidak ada modal untuk membudidayakan ikan di semua keramba jadi saya membudidayakan ikan dengan sistem bagi hasil”

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai ada berapa jumlah keramba yang Bapak gunakan dalam sistem bagi hasil dan kesepakatan bagi hasil yang digunakan tersebut mengikuti orang lain atau kesepakatan antara Bapak dengan pemodal?

Dijawab: *“dari sepuluh tuh kah kami mengangarun akan ada 6 keramba dan kesepakatan bagi hasil seperti ini emang kesepakatan bersama amunnya pemodal kada handak*

menanggung ruginya seberataan cari ja kelain kami kada memaksa prinsip kami amun untung bagi sama rugi kami kada menanggung ”

Terjemahan:

“dari sepuluh itu saya membudidayakan ikan dengan bagi hasil ini ada enam keramba dan kesepakatan bagi hasil ini emang kesepakatan bersama kalau pemodal tidak mau menanggung semua kerugian pemodal bisa cari yang lain yang mau membudidayakan ikan, kami tidak memaksa prinsip kami kalau untung bagi sama kalau rugi kami tidak menanggung”

d. Subjek yang keempat Bapak HY

Dalam melakukan wawancara dengan subjek Bapak HY, adapun urutan tanya jawab di maksud sebagai berikut, yaitu peneliti menanyakan tentang apa yang Bapak ketahui mengenai bagi hasil?

Dijawab: *“bagi hasil untung rugi bagi sama ai klo secara awamnya, tapi aku kada memakai yang kaya itu kesepakatan bagi hasil aku buat di awal lawan pemodal klo untung dibagi rugi kada dibagi”*

terjemahan:

“menurut saya bagi hasil adalah bagi untung dan rugi dibagi sama secara awamnya, tetapi kami tidak menerapkan yang seperti itu kesepakatan bagi hasil saya buat di awal dengan pemodal kalau untung dibagi sama kalau rugi tidak dibagi pemodal yang menanggung semua kerugian”

kemudian peneliti juga bertanya mengenai sudah berapa lama

Bapak menggunakan sistem bagi hasil dan apa alasan Bapak menggunakan sistem bagi hasil dalam budidaya ikan?

Dijawab: *“hanyar dua tahunan labih lah dan alasan mengangarun ya kadada modal mana keramba banyak jua jadi dari pada terbengkalai mana ada yang menawari jua jadi mengangarun ai”*

Terjemahan:

“kurang lebih sudah dua tahun, alasan menggunakan bagi hasil karena tidak ada modal keramba juga banyak dari pada terbengkalai dan ada yang menawari untuk membudidayakan ikan dengan sistem bagi hasil ya saya mau”

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai ada berapa jumlah keramba yang Bapak gunakan dalam sistem bagi hasil dan kesepakatan bagi hasil yang digunakan hasil tersebut mengikuti orang lain atau kesepakatan antara Bapak dengan pemodal?

Dijawab: *“aku baysi delapan keramba, empat keramba saja yang mengangarun dan kesepakatan bagi hasil kesepakatan bersama ai aku lawan pemodal”*

Terjemahan:

“saya mempunyai delapan keramba, empat keramba saja yang saya gunakan untuk budidaya ikan dengan sistem bagi hasil dan kesepakatan bagi hasil ini emang kesepakatan bersama dari awal menggunakan sistem bagi hasil”

e. Subjek yang kelima Ibu MSf

Dalam melakukan wawancara dengan subjek Ibu MSf, adapun urutan tanya jawab di maksud sebagai berikut, yaitu peneliti menanyakan tentang apa yang Ibu ketahui mengenai bagi hasil?

Dijawab: *“menurut acil bagi hasil tu untung lawan rugi di bagi sama”*

Terjemahan:

“menurut Ibu bagi hasil itu adalah untung rugi di bagi sama”

kemudian peneliti juga bertanya mengenai sudah berapa lama Ibu menggunakan sistem bagi hasil dan apa alasan Ibu menggunakan sistem bagi hasil dalam budidaya ikan?

Dijawab: *“empat tahun sudah mengangarun nih oleh kada modalnya kaya apa ai”*

Terjemahan:

“sudah empat tahun saya menggunakan bagi hasil karena tidak ada modal mau gimana lagi”

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai ada berapa jumlah keramba yang Ibu gunakan dalam sistem bagi hasil dan kesepakatan bagi hasil yang digunakan tersebut mengikuti orang lain atau kesepakatan antara Ibu dengan pemodal?

Dijawab: *“kami baisi tiga keramba, semuanya ai gsan mengangarun dan kesepakatan nya nih kesepakatan aku lawan pemodal ai kadada meumpati orang”*

Terjemahan:

“kami punya tiga keramba, semua keramba yang saya punya saya gunakan untuk bagi hasil kalaudan kesepakatan bagi hasil ini kesepakatan bersama antara saya dengan pemodal tidak mengikuti orang lain”

f. Subjek yang keenam Ibu MH

Dalam melakukan wawancara dengan subjek Ibu MH, adapun urutan tanya jawab di maksud sebagai berikut, yaitu peneliti menanyakan tentang apa yang Ibu ketahui mengenai bagi hasil?

Dijawab: *“bagi hasil tu untung rugi di bagi sama”*

Terjemahan:

“menurut saya bagi hasil itu untung rugi bagi sama”

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai sudah berapa lama Ibu menggunakan sistem bagi hasil dan apa alasan Ibu menggunakan sistem bagi hasil dalam budidaya ikan?

Dijawab: *“Empat tahunan haja hanyar mengangarun ni oleh kadada modal pang sebaratan orang jadi mengangarun ni”*

Terjemahan:

“baru empat tahun ini menggunakan bagi hasil karena tidak ada modal, semua orang yang menggunakan sistem bagi hasil ini alasannya pasti karena tidak ada modal”

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai ada berapa jumlah keramba yang Ibu gunakan dalam sistem bagi hasil dan kesepakatan bagi hasil yang digunakan tersebut mengikuti orang lain atau kesepakatan antara Ibu dengan pemodal?

Dijawab: *“aku punya empat keramba, keempatnya mengangarun, kesepakatan sama-sama ai aku lawan pemodal kada meumpati orang”*

Terjemahan:

“saya punya empat keramba, keempatnya saya gunakan untuk sistem bagi hasil, kesepakatan sama-sama antara saya dengan pemodal saya tidak mengikuti orang lain”

g. Subjek yang ketujuh Ibu As

Dalam melakukan wawancara dengan subjek Ibu As, adapun urutan tanya jawab di maksud sebagai berikut, yaitu peneliti menanyakan tentang apa yang ibu ketahui mengenai bagi hasil?

Dijawab: *“menurut acil untung rugi bagi sama pang, tapi acil kada memakai acil untung ja yang dibagi rugi kada”*

Terjemahan:

“menurut Ibu bagi hasil itu untung rugi dibagi sama, tetapi Ibu tidak menerapkannya kalau Ibu untung dibagi kalau rugi tidak di bagi”

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai sudah berapa lama Ibu menggunakan sistem bagi hasil dan apa alasan Ibu menggunakan sistem bagi hasil dalam budidaya ikan?

Dijawab: *“hanyar dua tahun haja mengangarun alasannya kadada modal”*

Terjemahan:

“baru dua tahun saja menggunakan bagi hasil alasannya karena tidak ada modal ”

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai ada berapa jumlah keramba yang Ibu gunakan dalam sistem bagi hasil dan kesepakatan bagi hasil yang digunakan tersebut mengikuti orang lain atau kesepakatan antara Ibu dengan pemodal?

Dijawab: *“aku punya tiga keramba, semuanya ai mengangarun, kesepakatan sya dengan pemodal”*

Terjemahan:

“saya punya tiga keramba, semua keramba saya gunakan sistem bagi hasil, kesepakatan sama-sama aku lawan pemodal, kesepakatan saya dengan pemodal”

h. Subjek yang kedelapan Ibu I

Dalam melakukan wawancara dengan subjek Ibu I, adapun urutan tanya jawab di maksud sebagai berikut, yaitu peneliti menanyakan tentang apa Ibu yang ibu ketahui mengenai bagi hasil?

Dijawab: *“bagi hasil tu untung rugi bagi sama, tapi aku kada handak rugi di bagi sedikit kah banyak kah jadi untung nya ja aku bagi”*

Terjemahan:

“menurut saya bagi hasil adalah untung rugi bagi sama, tetapi saya tidak mau membagi rugi sedikit atau banyaknya jadi untung saja yang di bagi”

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai sudah berapa lama Ibu menggunakan sistem bagi hasil dan apa alasan Ibu menggunakan sistem bagi hasil dalam budidaya ikan?

Dijawab: *“lima tahunan sudah mengangarun alasannya yang pasti kadada modal makanya mengangarun”*

Terjemahan:

“sudah lima tahun menggunakan bagi hasil alasannya yang pasti karena tidak ada modal jadi menggunakan sistem bagi hasil

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai ada berapa jumlah keramba yang Ibu gunakan dalam sistem bagi hasil dan kesepakatan bagi hasil yang digunakan tersebut mengikuti orang lain atau kesepakatan antara Ibu dengan pemodal?

Dijawab: *“keempat kerambanya ai aku mengangarun, kesepakatan bersama ai, amun hakun iih amunnya kada hakun cari kelain”*

Terjemahan:

“keempat keramba saya gunakan sistem bagi hasil, kesepakatan bersama, kalau pemodal mau saya mau saja kalau pemodal tidak mau bisa cari orang lain yang mau menggunakan sistem bagi hasil”

i. Subjek yang kesembilan Ibu SR

Dalam melakukan wawancara dengan subjek Ibu SR, adapun urutan tanya jawab di maksud sebagai berikut, yaitu peneliti menanyakan tentang apa yang Ibu ketahui mengenai bagi hasil?

Dijawab: *“bagi hasil tu untun lawan rugi bagi sama”*

Terjemahan:

“menurut saya bagi hasil itu untung dan rugi di bagi sama”

Kemudia peneliti juga bertanya mengenai sudah berapa lama Ibu menggunakan sistem bagi hasil dan apa alasan Ibu menggunakan sistem bagi hasil dalam budidaya ikan?

Dijawab: *“tiga tahunan haja hanyar mengangarun alasannya kadada modal”*

Terjemahan:

“baru tiga tahun menggunakan bagi hasil alasannya karena tidak ada modal”

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai ada berapa jumlah keramba yang Ibu gunakan dalam sistem bagi hasil dan kesepakatan bagi hasil yang digunakan tersebut mengikuti orang lain atau kesepakatan antara Ibu dengan pemodal?

Dijawab: *“baisi dua keramba haja, kedua kerambanya ai aku mengangarun, kesepakatan bersama aku lawan pemodal”*

Terjemahan:

“saya cuma punya dua keramaba, kedua keramba saya gunakan sistem bagi hasil, kesepakatan bersama saya dengan pemodal ”

j. Subjek yang kesepuluh Bapak Sa

Dalam melakukan wawancara dengan subjek Bapak Sa, adapun urutan tanya jawab di maksud sebagai berikut, yaitu peneliti menanyakan tentang apa yang Bapak ketahui mengenai bagi hasil?

Dijawab: *“Untung dan rugi bagi sama”*

Terjemahan:

“menurut Bapak untung rugi di bagi sama”

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai sudah berapa lama Bapak menggunakan sistem bagi hasil dan apa alasan Bapak menggunakan sistem bagi hasil dalam budidaya ikan?

Dijawab: *“enam tahunan sudah mengangarun alasannya modalnya kadada mana kami menyewa jua keramba lwan lanting nih 5 juta setahun jadi mengangarun ai”*

Terjemahan:

“sudah enam tahun menggunakan bagi hasil alasannya karena tidak ada modal, sama lanting(rumah apung) tempat tinggal dengan keramba yang kami tempati menyewa punya orang 5 juta satu tahun makanya menggunakan sistem bagi hasil”.

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai ada berapa jumlah keramba yang Bapak gunakan dalam sistem bagi hasil dan kesepakatan bagi hasil yang digunakan tersebut mengikuti orang lain atau kesepakatan antara Bapak dengan pemodal?

Dijawab: *“dari 16 keramba yang kami miliki semua keramba nya ai mengangarun, oleh kadada modal menggaduh sorang, kesepakatan lawan pemodal ai”*

Terjemahan:

“dari 16 keramba yang kami miliki semua kerambanya saya gunakan bagi hasil karena tidak ada modal untuk memelihara sendiri, kesepakatan bagi hasil ini kesepakatan saya dengan pemodal”

k. Subjek yang kesebelas Ibu J

Dalam melakukan wawancara dengan subjek Ibu J, adapun urutan tanya jawab di maksud sebagai berikut, yaitu peneliti menanyakan tentang apa yang Ibu ketahui mengenai bagi hasil?

Dijawab: *“Untung rugi di bagi sama”*

Terjemahan:

“Bagi Hasil menurut saya untung rugi di bagi sama”

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai sudah berapa lama Ibu menggunakan sistem bagi hasil dan apa alasan Ibu menggunakan sistem bagi hasil dalam budidaya ikan?

Dijawab: *“hanyar dua tahun haja pang mengangarun alasannya kadada modal”*

Terjemahan:

“baru dua tahun saja menggunakan bagi hasil kerana tidak ada modal”

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai ada berapa jumlah keramba yang Ibu gunakan dalam sistem bagi hasil dan kesepakatan bagi hasil yang digunakan tersebut mengikuti orang lain atau kesepakatan antara Ibu dengan pemodal?

Dijawab: *“ada dua aku baisi keramba, kedua kerambanya ai aku mengangarun, kesepakatan bersama ai kami lawan pemodal”*

Terjemahan:

“saya memiliki dua keramba, kedua keramba saya gunakan dalam bagi hasil, kesepakatan bersama saya dengan pemodal”

1. Subjek yang kedua belas Ibu E

Dalam melakukan wawancara dengan subjek Ibu E, adapun urutan tanya jawab di maksud sebagai berikut, yaitu peneliti menanyakan tentang apa yang Ibu ketahui mengenai bagi hasil?

Dijawab: *“ Menurut ku bagi hasil tu untung rugi bagi sama”*

Terjemahan:

“Menurut saya bagi hasil Itu untung dan rugi bagi sama”

Kemudian peneliti juga bertanya sudah berapa lama Ibu menggunakan sistem bagi hasil dan apa alasan Ibu menggunakan sistem bagi hasil dalam budidaya ikan?

Dijawab: *“empat tahunan sudah mengangarun oleh kada modalnya”*

Terjemahan:

“sudah empat tahun menggunakan bagi hasil karena tidak ada modal”

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai ada berapa jumlah keramba yang Ibu gunakan dalam sistem bagi hasil dan kesepakatan bagi hasil yang digunakan tersebut mengikuti orang lain atau kesepakatan antara Ibu dengan pemodal?

Dijawab: *“aku baisi enam keramba, keenam kerambanya ai aku mengangarun, kesepakatan bersama ai aku lawan pemodal”*

Terjemahan:

“saya punya enam keramba, keenam keramba saya gunakan sistem bagi hasil, kesepakatan bersama saya dengan pemodal”

m. Subjek yang ketiga belas Ibu Ja

Dalam melakukan wawancara dengan subjek Ibu Ja, adapun urutan tanya jawab di maksud sebagai berikut, yaitu peneliti menanyakan tentang apa yang Ibu ketahu mengenai bagi hasil?

Dijawab: *“Untung lwan rugi di bagi sama”*

Terjemahan:

“bagi hasil menurut saya untung dan rugi di bagi sama”

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai sudah berapa lama Ibu menggunakan sistem bagi hasil dan apa alasan Ibu menggunakan sistem bagi hasil dalam budidaya ikan?

Dijawab: *“hanyar dua tahunan mengangarun oleh kadada modalnya”*

Terjemahan:

“baru dua tahun menggunakan bagi hasil karena tidak ada modal”

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai ada berapa jumlah keramba yang Ibu gunakan dalam sistem bagi hasil dan kesepakatan bagi hasil yang digunakan tersebut mengikuti orang lain atau kesepakatan antara Ibu dengan pemodal?

Dijawab: *“aku baisi dua keramba, kedua kerambanya ai aku mengangarun, kesepakatan bersama ai lawan pemodal”*

Terjemahan:

“saya punya dua keramba, kedua keramba saya gunakan sistem bagi hasil, kesepakatan bersama dengan pemodal”

n. Subjek yang keempat belas Bapak A

Dalam melakukan wawancara dengan subjek Bapak A, adapun urutan tanya jawab di maksud sebagai berikut, yaitu peneliti menanyakan tentang apa yang Bapak ketahui mengenai bagi hasil?

Dijawab: *“Bagi hasil ya sama ai kaya orang jua untung rugi bagi sama”*

Terjemahan:

“Menurut saya bagi hasil ya sama seperti orang juga untung rugi bagi sama”

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai sudah berapa lama Bapak menggunakan sistem bagi hasil dan apa alasan Bapak menggunakan sistem bagi hasil dalam budidaya ikan?

Dijawab: *“lawas bnr dah aku mengangarun ni 22 tahunan mulai anakku yang ketiga lahir alasannya modalnya kadada, gasan tabungan jua gasan anak sekolahan”*

Terjemahan:

“sudah sangat lama saya menggunakan bagi hasil 22 tahunan mulai anak saya yang ketiga lahir alasannya karena tidak ada modal, untuk tabungan juga untuk anak sekolah”.

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai ada berapa jumlah keramba yang Bapak gunakan dalam sistem bagi hasil dan kesepakatan bagi hasil yang digunakan tersebut mengikuti orang lain atau kesepakatan antara Bapak dengan pemodal?

Dijawab: *“aku baisi 7 keramba, lima saja pang kami mengangarun sisanya alhambudillah kawa ja maisi sorang, kesepakatan lawan pemodal ai”*

Terjemahan:

“saya punya tujuh keramba, lima saja kami gunakan sistem bagi hasil sisanya alhamdulillah kami bisa pelihara ikan sendiri, kesepakatan ini kesepakatan sama pemodal”

o. Subjek yang kelima belas Bapak Sy

Dalam melakukan wawancara dengan subjek Bapak Sy, adapun urutan tanya jawab di maksud sebagai berikut, yaitu peneliti menanyakan tentang apa yang Bapak ketahui mengenai bagi hasil?

Dijawab: *“Menurut ku bagi hasil untung rugi di bagi sama”*

Terjemahan:

“menurut saya bagi hasil itu untung rugi di bagi sama”

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai sudah berapa lama Bapak menggunakan sistem bagi hasil dan apa alasan Bapak menggunakan sistem bagi hasil dalam budidaya ikan?

Dijawab: *“aku mengangarun hanyar dua tahun aku mengangarun karena kadada modal”*

Terjemahan:

“menggunakan bagi hasil ini baru dua tahun saya membudidayakan ikan menggunakan sistem bagi hasil ini karena tidak ada modal”.

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai ada berapa jumlah keramba yang Bapak gunakan dalam sistem bagi hasil dan kesepakatan bagi hasil yang digunakan tersebut mengikuti orang lain atau kesepakatan antara Bapak dengan pemodal?

Dijawab: *“empat buah keramba, kalo kesepakatan bagi hasil ini nih kesepakatan bersama-sama ai antara aku lawan pemodal”*

Terjemahan:

“empat buah keramba, kalau kesepakatan ini kesepakatan bersama antara saya dengan pemodal”.

p. Subjek yang keenam belas Bapak Ar

Dalam melakukan wawancara dengan subjek Bapak , adapun urutan tanya jawab di maksud sebagai berikut, yaitu peneliti menanyakan tentang apa yang Bapak ketahui mengenai bagi hasil?

Dijawab: *“Menurut bapak bagi hasil ni untung rugi di bagi sama rata”*

Terjemahan:

“Menurut Bapak bagi hasil itu untung rugi di bagi sama rata”

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai sudah berapa lama Bapak menggunakan sistem bagi hasil dan apa alasan Bapak menggunakan sistem bagi hasil dalam budidaya ikan?

Dijawab: *“aku neh mengangarun kurang lebih sapuluh tahunan sudah aku ne jadi mengangarun tu karena kadada modal dengan jua penghasilan jadi nelayan hanya mencukupi kebutuhan sehari-hari apalagi musim kemarau ngalih mencari iwak amun banyak gen di pasar bisa murah jua harganya, jadi mengangarun ne gasan tabungan biaya anak sakolah biarpun dapat duitnya setengah tahun atau 7 bulanan”*

Terjemahan:

“saya menggunakan sistem bagi hasil kurang lebih sudah sepuluh tahun, saya membudidayakan ikan menggunakan sistem bagi hasil ini karena tidak ada modal dan pendapatan saya menjadi nelayan hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari apalagi pada musim kemarau susah mendapatkan ikan

walaupun dapat banyak harga di pasar pun murah. Jadi menggunakan sistem bagi hasil ini untuk tabungan biaya anak sekolah walaupun menerima hasilnya 6-7 bulan.

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai ada berapa jumlah keramba yang Bapak gunakan dalam sistem bagi hasil dan kesepakatan bagi hasil yang digunakan tersebut mengikuti orang lain atau kesepakatan antara Bapak dengan pemodal?

Dijawab: *“enam buah keramba, kesepakatan aku lawan pemodal”*

Terjemahan:

“enam buah keramba, kesepakatan bersama saya dengan pemodal”.

q. Subjek yang ketujuh belas Bapak U

Dalam melakukan wawancara dengan subjek Bapak, adapun urutan tanya jawab di maksud sebagai berikut, yaitu peneliti menanyakan tentang apa yang Bapak ketahui mengenai bagi hasil?

Dijawab: *“menurutku pang lah bagi hasil tu untung lawan rugi bagi sama, tapi aku rugi kada di bagi oleh anakku yang pemodalnya”*

Terjemahan:

“menurut saya bagi hasil itu untung dan rugi di bagi sama, tetapi karena pemodalnya anak saya jadi rugi saya tidak menanggung”

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai sudah berapa lama Bapak menggunakan sistem bagi hasil dan apa alasan Bapak menggunakan sistem bagi hasil dalam budidaya ikan?

Dijawab: *“awalnya kda mengangarun, hanyar dua tahun ni ai mengangarun modalnya kadada lagi gasan manggaduh sendiri”*

Terjemahan:

“awalnya saya tidak menggunakan sistem bagi hasil, baru dua tahun ini saya menggunakan sistem bagi hasil karena modalnya tidak ada lagi untuk membudidayakan sendiri”

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai ada berapa jumlah keramba yang Bapak gunakan dalam sistem bagi hasil dan kesepakatan bagi hasil yang digunakan tersebut mengikuti orang lain atau kesepakatan antara Bapak dengan pemodal?

Dijawab: *“empat buah keramba, kesepakatan aku lawan anakku ai (pemodal)”*

Terjemahan:

“empat buah keramba, kesepakatan bersama saya dengan anak saya (pemodal)”

r. Subjek yang kedelapan belas Ibu HS

Dalam melakukan wawancara dengan subjek Ibu , adapun urutan tanya jawab di maksud sebagai berikut, yaitu peneliti menanyakan tentang apa yang Ibu ketahui mengenai bagi hasil?

Dijawab: “menurut acil ya saja kaya orang bagi hasil tu untung rugi di bagi sama”

Terjemahan:

“menurut Ibu sama seperti orang lain juga bagi hasil itu untung rugi di bagi sama”

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai sudah berapa lama Ibu menggunakan sistem bagi hasil dan apa alasan Ibu menggunakan sistem bagi hasil dalam budidaya ikan?

Dijawab: *“sudah tiga tahun ini mengangarun oleh kadada duit nya gasan budidaya sendiri”*.

Terjemahan:

“saya menggunakan sistem bagi hasil sudah tiga tahun ini, uangnya tidak ada untuk budidaya ikan sendiri”

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai ada berapa jumlah keramba yang Ibu gunakan dalam sistem bagi hasil dan kesepakatan bagi hasil yang digunakan tersebut mengikuti orang lain atau kesepakatan antara Ibu dengan pemodal?

Dijawab: *“tiga buah keramba ja, kesepakatan lawan pemodal”*

Terjemahan:

“tiga buah keramba saja, kesepakatan saya dengan pemodal”.

Berdasarkan wawancara di atas dengan para pembudidaya ikan dapat diketahui dari semua subjek mengatakan bagi hasil adalah untung dan rugi di bagi sama, mereka memberikan pengertian bagi hasil dari segi keuntungan dan kerugian tidak mengartikan bagi hasil secara keseluruhan dan pembudidaya menggunakan sistem bagi hasil sudah berjalan lama, adanya kerja sama bagi hasil ini dikarenakan mereka tidak memiliki modal, sebagian para pembudidaya banyak memiliki keramba namun tidak cukup memodali semua keramba dalam membudidayakan ikan maka terjalinlah kerja sama bagi hasil. Mereka menetapkan kesepakatan bagi hasil bersama antara pihak pembudidaya ikan dengan pemodal.

3. Sistem bagi hasil budidaya ikan air tawar di Pahandut Seberang Palangka Raya Perspektif Ekonomi Syariah.

Hasil wawancara peneliti dengan beberapa Subjek di bawah ini, peneliti ingin mencari tahu tentang pengetahuan responden terhadap sistem bagi hasil budidaya ikan air tawar perspektif ekonomi syariah. pada rumusan masalah yang ketiga peneliti menanyakan satu pertanyaan yaitu Apakah Bapak/Ibu pernah mendengar atau mengetahui bagi hasil dalam Islam?

Dari 18 pembudidaya ikan yang peneliti wawancara ada 15 pembudidaya ikan yaitu S, M, HY, MSf, MH, I, S, J, E, Ja, U, dan HS, memberikan jawaban yang sama yaitu mereka tidak pernah atau mengetahui sistem bagi hasil dalam ekonomi syariah, sedangkan ada 5 pembudidaya ikan yaitu MS, As, SR, A, dan Sy, pernah mendengar dan mengetahui sistem bagi hasil dalam ekonomi syariah yaitu terbatas pada untung rugi di bagi sama.

C. Analisis Data Sistem Bagi Hasil Budidaya Ikan Air Tawar Di Pahandut Seberang Palangka Raya Perspektif Ekonomi Syariah.

Pada sub pembahasan ini, berisi tentang pembahasan dan analisis data kesimpulan hasil dari penelitian yang berjudul sistem bagi hasil budidaya ikan air tawar di Pahandut Seberang Ralangka Raya.

1. Sistem Permodalan budidaya ikan air tawar di Pahandut Seberang Palangka Raya.

Dalam kamus Bahasa Indonesia “modal” didefinisikan sebagai uang pokok, atau uang yang di pakai sebagai induk untuk berniaga, melepas uang dan sebagainya. Definisi itu pun memperkuat teori lama ekonomi mikro, dimana modal yang berbentuk uang adalah salah satu faktor produksi selain manusia, bahan baku, mesin serta prosedur dan teknologi. Dari situ jelas bahwa produksi merupakan bagian dari aktivitas perniagaan dan bisnis.

Banyak nelayan tidak hanya mencari ikan saja tetapi juga membudidayakan ikan sendiri. hal ini dilakukan mencari tambahan pendapatan sehingga tidak terpacu pada pendapatan mencari ikan saja yang penghasilannya tidak menentu walaupun dalam bagi hasil budidaya ikan harus menunggu 5-6 bulan hasil dari budidaya ikan tersebut. Tidak hanya nelayan saja tetapi masyarakat yang tinggal dipinggir sungai juga memanfaatkan lahan keramba yang mereka milik untuk membudidayakan ikan. Usaha budidaya ikan ini memiliki prospek keuntungan yang cerah karena kebutuhan akan konsumsi ikan sangat tinggi di Palangka Raya. Usaha budidaya ikan tidak hanya dijalankan sendiri oleh nelayan melainkan usaha budidaya ini dijalankan dengan cara bagi hasil.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti, modal yang di dapat pembudidaya merupakan modal dari kerjasama bagi hasil, dalam bagi hasil budidaya ikan ini tidak menggunakan uang melainkan menggunakan modal nonkas yaitu pembelian bibit ikan, pakan ikan dan keramba. Modal adalah hal penting dalam budidaya ikan karena tanpa modal usaha budidaya ikan tidak bisa berjalan, sering sekali usaha tidak dapat di teruskan karena

kendala modal yang tidak mencukupi bahkan tidak ada. Banyak pembudidaya meminjam uang untuk menjalankan usaha mereka bahkan melakukan kerjasama bagi hasil, hal ini dilakukan agar usaha tersebut bisa berjalan dan bertahan

Sebagian besar pembiayaan bisnis dalam suatu perekonomian Islam akan berbentuk penyertaan modal di mana penyedia dana akan berbagi hasil rugi atau untung dari aktivitas bisnis yang dibiayainya. pembiayaan demikian tidak saja akan mendistribusikan keuntungan pada investasi total antara penyedia dan pelaku bisnis secara adil, tetapi juga akan mentransfer saham risiko investasi yang *fair* kepada penyedia dana dan bukan melakukan keseluruhan beban pada pundak pelaku bisnis. Dengan demikian, penyertaan modal dalam suatu perekonomian Islam bisa memiliki periode tidak terbatas,

Penyertaan modal antara pembudidaya ikan dan pemodal adalah bentuk kemitraan dimana pembudidaya ikan dan pemodal sama-sama menyertakan modal yaitu pembudidaya ikan menyediakan keramba dan tenaga sebagai modal awal dalam usaha bagi hasil sedangkan pemodal menyediakan bibit dan pakan ikan. Pembudidaya ikan tidak hanya menggunakan modal sendiri melainkan gabungan dari modal yang dia miliki dengan modal dari pemilik dana.

Besar kecilnya modal adalah sangat relatif, tergantung dari jenis dan skala bisnis yang dipilih. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa apapun bisnis yang dijalankan, berapa pun volume bisnisnya, modal tetap

merupakan faktor utama dalam sebuah bisnis. Modal yang diberikan pemodal berdasarkan seberapa besar keramba yang dimiliki pembudidaya, jika keramba tersebut besar otomatis pemesanan bibit ikan banyak menyesuaikan besar keramba tersebut hal ini berlaku terhadap pembelian pakan ikan jika keramba yang digunakan besar maka pakan yang dibutuhkan juga banyak. Suatu usaha pasti memiliki tujuan yang sama di mana mendapatkan keuntungan adalah tujuan utama dalam usaha tidak terkecuali bagi hasil budidaya ikan ini.

Kesepakatan bagi hasil pembudidaya ikan dan pemodal sepakat membagi sama semua keuntungan yang di dapat. Untuk pembagian kerugian para pembudidaya ikan memberikan jawaban yang berbeda, dimana 10 pembudidaya ikan yaitu S, MSf, SR, Sa, E, J, A, Sy, Ar, dan HS sepakat membagi rata kerugian tersebut sedangkan 8 pembudidaya ikan (yaitu M, MS, HY, MH, As, I, J, dan U) tidak mau membagi kerugian dan melimpahkannya kepada pemodal. Kesepakatan ini sudah dilakukan di awal akad kerja sama dan tidak ada perubahan akad setelah kerja sama itu berjalan sampai peneliti melakukan wawancara dengan pembudidaya ikan.

Dalam ekonomi syariah terdapat dua sistem bagi hasil yang dapat digunakan dalam usaha bagi hasil budidaya ikan, yaitu pertama *musyarakah* dan kedua *mudharabah*. Pertama, *Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (modal) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Kedua, *Mudharabah*

adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama menyediakan seluruh dana sedangkan pihak kedua bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian hanya ditanggung oleh pemilik dana sepanjang kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana.

Berdasarkan pengertian bagi hasil dalam ekonomi syariah di atas peneliti memberi kesimpulan bahwa semua pembudidaya ikan menggunakan sistem bagi hasil *musyarakah*, hal ini peneliti menganalisis dari sisi modal, pembudidaya ikan dan pemodal sama-sama memberikan kontribusi dana/modal walaupun dalam porsi yang berbeda. dimana pemodal menyediakan bibit dan pakan ikan sedangkan pembudidaya ikan menyediakan keramba dan tenaga.

2. Sistem bagi hasil budidaya ikan air tawar di Palangka Raya Kelurahan Pahandut Seberang.

Dalam melakukan analisis terhadap rumusan masalah tentang sistem bagi hasil budidaya ikan air tawar di Pahandut Seberang Palangka Raya, maka peneliti marangkum pernyataan 18 (delapan belas) subjek sebagai berikut.

Menurut semua responden yang dimaksud dengan bagi hasil adalah keuntungan dan kerugian harus di bagi sama. Dari semua jawaban tentang bagi hasil jika dihubungkan dengan pengertian sistem bagi hasil pada bab 2 menyatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan

usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. dari pengertian sistem bagi hasil diatas maka semua pembudidaya ikan sudah sesuai dengan pengertian tersebut. di mana pembagian hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama.

Menurut HY, MH, As, Ja, Sy dan U menggunakan sistem bagi hasil dalam budidaya ikan telah berjalan 2 tahun, SR, J dan HS telah menggunakan sistem bagi hasil 3 tahun, MSf dan E menggunakan sistem bagi hasil 4 tahun, MS dan I menggunakan sistem bagi hasil 5 tahun, S dan Sa menggunakan sistem bagi hasil 6 tahun, M menggunakan sistem bagi hasil 8 tahun, sedangkan Ar menggunakan sistem bagi hasil 10 tahun, A sudah berjalan sangat lama menggunakan sistem bagi hasil yaitu 22 tahun.

Berdasarkan pernyataan para pembudidaya ikan yang bervariasi memberikan jawaban tentang lama menggunakan sistem bagi hasil dalam usaha budidaya ikan hal tersebut ada yang dari 2 tahun sampai 22 tahun, melihat tahun yang sudah digunakan pembudidaya ikan menggunakan bagi hasil peneliti memberi kesimpulan bahwa kerja sama bagi hasil ini membawa manfaat keuntungan yang dirasakan keduanya antara pemodal dan pembudidaya ikan tidak hanya salah satu pihak saja yang mendapatkan manfaat dari bagi hasil ini. Tidak hanya itu saja bagi hasil ini juga bentuk kepercayaan yang telah diberikan pihak pemodal terhadap pengelolaan

modal yang telah diberikan kepada pembudidaya ikan. Untung rugi dalam suatu usaha pasti bisa terjadi namun pada intinya kepercayaan yang sudah ada membuat usaha itu tetap berjalan lama. Dalam suatu usaha bagi hasil pasti mengalami kemuduran dan kerugian. Tanpa adanya kepercayaan tersebut salah satu pihak bisa saja langsung berhenti dari kerja sama bagi hasil tersebut.

Adapun alasan pembudidaya ikan menggunakan sistem bagi hasil, sebagaimana S, M, MSf, MH, As, I, SR, Sa, J, E, Ja, A, Sy, Ar, U dan HS menggunakan sistem bagi hasil karena tidak memiliki modal untuk membudidayakan ikan sendiri. MS dan HY memiliki banyak keramba namun sebagian keramba saja sanggup membudidayakan ikan sendiri sebagian lagi digunakan dalam sistem bagi hasil. Bagi hasil ini di harapkan bisa dijadikan sarana untuk tolong menolong antara pemilik modal terhadap pembudidaya ikan hal ini terdapat pada QS. Al-Maidah:2 *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”*. Dalam prinsip ekonomi syariah sikap saling tolong menolong disebut Takaful, dalam Islam takaful memberikan jaminan bantuan kepada orang lain yang terkena musibah atau tidak mampu.

Kemudian untuk penetapan bagi hasil antara pembudidaya ikan dengan pemodal merupakan kesepakatan yang ditetapkan oleh pemodal dan pembudidaya ikan di awal akad kerja sama. Dalam aturan syariah pembagian bagi hasil ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya

kontrak. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya paksaan. Dalam ekonomi syariah terdapat dua sistem bagi hasil mengenai pembagian nisbah, *pertama*, Dalam Akad Musyarakah Nisbah dapat ditentukan melalui dua cara, yaitu sebagai berikut.

a) Pembagian keuntungan proporsional sesuai modal.

Dengan cara ini, keuntungan harus dibagi diantara para mitra secara proporsional sesuai modal yang disetorkan, tanpa memandang apakah jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh para mitra sama atau pun tidak sama. Apabila salah satu pihak menyetorkan modal lebih besar, maka pihak tersebut akan mendapatkan proporsi laba yang lebih besar.

Jika para mitra mengatakan “keuntungan akan dibagi diantara kita”, berarti keuntungan akan dialokasikan menurut porsi modal masing-masing mitra.

b) Pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal

Dengan cara ini, dalam penentuan nisbah yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan, tapi juga tanggung jawab, pengalaman, kompetensi atau waktu kerja yang lebih panjang.

Mazhab Hanafi dan Hambali berargumentasi bahwa keuntungan adalah bukan hanya hasil modal, melainkan hasil interaksi antara modal dan kerja. Bila salah satu mitra lebih berpengalaman, ahli, dan teliti dari lainnya, dibolehkan baginya untuk mensyaratkan bagi dirinya sendiri

suatu bagian tambahan dari keuntungan sebagai ganti dari sumbangan kerja yang lebih banyak. Mereka merujuk pada perkataan Ali bin Abi Thalib r.a: “keuntungan harus sesuai dengan yang mereka tentukan, sedangkan kerugian harus proporsional dengan modal mereka”. Nisbah bisa ditentukan sama untuk setiap mitra 50:50 atau berbeda 70:30 (misalnya) atau proporsional dengan modal masing-masing mitra. Begitu para mitra sepakat atas nisbah tertentu berarti dasar inilah yang digunakan untuk pembagian keuntungan.

Apabila terjadi kerugian akan dibagi secara proporsional sesuai dengan porsi modal dari masing-masing mitra. Dalam masyarakat yang berkelanjutan dibolehkan untuk menunda alokasi kerugian dan dikompensasikan dengan keuntungan pada masa-masa berikutnya. Nilai modal musyarakah tetap sebesar jumlah yang disetorkan dan selisih dari modal merupakan keuntungan atau kerugian.

Berdasarkan penentuan bagi hasil berdasarkan proporsional sesuai modal tersebut peneliti menganalisis bahwa dalam pembagian keuntungan dan kerugian pembudidaya ikan bersikap tidak adil kepada pemodal, hal ini berdasarkan porsi modal yang tidak sama, di mana pembudidaya ikan mendistribusikan modal (keramba) lebih sedikit dibandingkan pemodal, dalam pembagian keuntungan Apabila salah satu pihak menyetorkan modal lebih besar, maka pihak tersebut akan mendapatkan proporsi laba yang lebih besar begitu juga sebaliknya. Menurut penjelasan tersebut pemodal bisa mendapatkan keuntungan

yang lebih besar dibandingkan pembudidaya ikan, tidak hanya keuntungan saja namun pada pembagian kerugian yang didapat pemodal mendapat bagian yang lebih besar juga.

Penentuan bagi hasil tidak proporsional dengan modal, penentuan nisbah yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan saja tapi juga tanggung jawab, pengalaman, kompetensi atau waktu kerja yang lebih panjang. Mazhab Hanafi dan Hambali berargumentasi bahwa keuntungan adalah bukan hanya hasil modal, melainkan hasil interaksi antara modal dan kerja. Dalam hasil wawancara dengan pembudidaya, pembudidaya ikan mengatakan mereka tidak hanya menyediakan keramba sebagai modal awal melainkan juga memberikan tenaganya dalam pengelolaan pemberian pakan dan pengawasan keadaan keramba agar tidak terjadi yang tidak diinginkan. maka dibolehkan baginya untuk mensyaratkan bagi dirinya sendiri suatu bagian tambahan dari keuntungan sebagai ganti dari sumbangan kerja yang lebih banyak.

Berdasarkan uraian di atas peneliti menyimpulkan bahwa dalam bab 2 mengenai rukun dan ketentuan *musyarakah* pembagian nisbah tidak hanya dilihat dari sisi modal saja tetapi juga kerja(tenaga) yang diberikan dan juga ijab Kabul (kesepakatan) antara pemodal dan pembudidaya. Pada pernyataan di atas disebutkan bahwa pemodal lebih banyak menidtribusikan modal dan pembudidaya lebih banyak bahkan seluruhnya pembudidaya melakukan pekerjaan yaitu kerja yang

disebutkan adalah pemberian pakan yang seluruhnya dilakukan pembudidaya ikan. Pemodal bisa meminta keuntungan yang lebih besar dari besar modal yang diberikan sedangkan pembudidaya ikan diperbolehkan mensyaratkan tambahan dari keuntungan sebagai ganti dari sumbangan kerja yang lebih banyak. Pada rukun dan Ketentuan *musyarakah* selain modal dan kerja ada namanya ijab kabul, ijab kabul merupakan pernyataan dan ekspresi saling ridho/rela di antara pihak-pihak pelaku akad. Penetapan bagi hasil balik lagi pada kesepakatan yang mereka buat dimana mereka sudah melakukan serah terima (ijab kabul) mengenai pembagian keuntungan dan kerugian, hal ini pasti sudah dipertimbangkan oleh kedua belah pihak mengenai nisbah bagi hasil yang mereka bagi. dimana tidak ada salah satu pihak saja yang lebih dominan mendapat keuntungan. Kalau pemodal memaksa bagian keuntungan yang lebih besar maka dia juga mendapatkan bagian kerugian yang lebih besar pula dibandingkan pembudidaya ikan. Karena pemodal tidak mau menanggung kerugian yang lebih besar maka pemodal setuju dengan nisbah bagi hasil dengan pembagian 50%:50%.

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa pembagian hasil didasarkan pada kesepakatan di awal akad kerjasama dan disetujui oleh kedua belah pihak. Maka kedua belah pihak harus menjalankan usaha bagi hasil ini sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.

3. Sistem bagi hasil budidaya ikan di Pahandut Seberang Palangka Persepektif Ekonomi Syariah

Berdasarkan pernyataan pembudidaya ikan mengenai sistem bagi hasil dalam islam dari 18 pembudidaya ikan hanya 4 (tiga) pembudidaya ikan yaitu MS, SR As, dan A yang pernah mendengar dan mengetahui sistem bagi hasil dalam Islam namun pengetahuan mereka hanya sebatas mengenai pembagian keuntungan dan kerugian harus dibagi rata/sama sesuai kesepakatan di awal akad. Untuk 14 pembudidaya ikan tidak pernah mendengar dan mengetahui sistem bagi hasil dalam islam. Pembudidaya ikan MS mengetahui sistem bagi hasil dimana dalam membagi kerugian harus dibagi antara pemodal dan pembudidaya ikan namun pada penerapannya MS tidak membagi kerugian tersebut dan melimpahkan kerugian kepada pemodal. Hal ini sudah MS lakukan di awal akad bagi hasil, apabila pemodal mau maka terjalinlah bagi hasil tersebut kalau pemodal tidak setuju maka pemodal bisa mencari pembudidaya ikan yang lain.

Secara garis besar bagi hasil *musyarakah* yang digunakan pemodal dan pembudidaya ialah sama-sama memberikan penyertaan modal dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi penyertaan modal. Dalam Penetapan bagi hasil 18 pembudidaya ikan sepakat membagi sama semua keuntungan yang didapat. Untuk pembagian kerugian pembudidaya ikan memberi jawaban yang berbeda, di mana 10 pembudidaya ikan semua sepakat 10 yaitu S,

MSf, SR, Sa, E, Ja, A, Sy, Ar, dan HS sepakat membagi rata kerugian tersebut sedangkan 8 pembudidaya ikan yaitu M, MS, HY, MH, As, I, J dan U tidak mau membagi kerugian dan melimpahkannya kepada pihak pemodal. Kesepakatan ini sudah dilakukan di awal akad kerjasama pembudidaya ikan sepakatan

Berdasarkan bab 2 pada kajian teori prinsip dasar ekonomi syariah yang dapat digunakan dalam nisbah bagi hasil budidaya ikan adalah prinsip keadilan, keadilan adalah pemeliharaan hak-hak individu dan pemberian hak kepada objek yang layak mendapatkannya. Berdasarkan pengertian keadilan tersebut peneliti menganalisis bahwa pemodal tidak mendapatkan hak yang seharusnya pemodal dapatkan, di mana peneliti menilai untuk kontribusi dana yang diberikan oleh pemodal lebih besar dibandingkan pembudidaya ikan, seharusnya porsi untung yang dibagi lebih besar dibanding pembudidaya ikan dan pembagian kerugian tidak hanya pemodal saja yang menanggung tetapi juga pihak pembudidaya ikan juga ikut menanggung. Namun kembali lagi pada kesepakatan yang telah disepakati antara pemodal dan pembudidaya ikan. besarnya penentuan bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Tidak hanya prinsip keadilan yang dibutuhkan dalam bagi hasil ini tetapi ada nilai-nilai dasar ekonomi syariah yang dapat diterapkan dalam sistem bagi hasil budidaya ikan ini. *Pertama*, Kejujuran, Kejujuran merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia,

termasuk dalam bidang ekonomi. Dengan aktivitas ekonomi yang dilandasi dengan kejujuran, manusia akan saling mempercayai dan terhindar dari penipuan. Manusia akan merasa tenang dan tentram dalam kehidupannya tanpa rasa was-was disebabkan kekhawatiran hak-haknya diambil orang lain. Kejujuran sangat dibutuhkan dalam bagi hasil agar kerja sama yang sudah terjalin lama tidak putus atau berhenti karena salah satu pihak atau kedua belah pihak merasa haknya diambil.

Kedua, Transparansi dan Amanah. Pertama, Transparansi merupakan sesuatu hal yang tidak ada maksud tersembunyi di dalamnya. Dalam budidaya ikan transparansi adalah segala sesuatu yang harus disampaikan dalam bagi hasil misalkan dalam kebutuhan budidaya ikan pembudidaya ikan membutuhkan pakan karena sudah habis maka pembudidaya ikan bisa menyampaikan hal tersebut kepada pemodal, maka pihak pemodal membelikan pakan tersebut dan mengantarnya ke pembudidaya ikan dengan catatan pemodal memberikan informasi mengenai harga pakan yang dibeli karena pakan termasuk ke dalam modal maka rukun dalam sistem bagi hasil musyarakah modal atau dana yang diberikan dalam bentuk non kas harus ditentukan nilai tunai terlebih dahulu dan harus disepakati bersama. Kedua, amanah. Amanah berdasar dari kepercayaan orang lain yang diberikan kepadanya. Allah memerintahkan agar umat Islam menunaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya dan jika memutuskannya amanat agar dilakukan secara adil. Amanah dalam budidaya ikan adalah pembudidaya ikan amanah dalam penggunaan pakan ikan yang disediakan

oleh pemodal, pembudidaya tidak lalai dalam menggunakan pakan tersebut secara berlebih-lebihan tetapi menggunakan pakan tersebut sesuai dengan kebutuhan pakan ikan yang harus diberikan.

Ketiga, pertanggung jawaban. Segala aktivitas ekonomi hendaklah dilakukan dengan penuh tanggung jawab, dalam bagi hasil budidaya ikan untuk pemodal bertanggung jawab tepat waktu membelikan pakan setiap kali habis agar petani tidak resah karena kehabisan pakan, untuk pembudidaya ikan bertanggung jawab mengelola budidaya ikan agar budidaya tersebut menghasilkan keuntungan yang nantinya dapat dibagi antara pihak pembudidaya ikan dan pemodal bukan sebaliknya memperoleh kerugian akibat kelalaian pembudidaya ikan. Setiap usaha pasti menginginkan keuntungan yang banyak maka dari itu pihak yang bekerja sama harus menunaikan tanggung jawab masing-masing agar tercapai tujuan dari bagi hasil tersebut yaitu memperoleh keuntungan.


Keempat, ketuhanan. Konsep ketuhanan dalam ekonomi Islam secara sederhana dapat digambarkan bahwa tujuan Allah menciptakan manusia di muka bumi ini tidak lain adalah untuk beribadah kepada-Nya. Seperti shalat, puasa, zakat, haji dan sebagainya maupun aktivitas keseharian yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti berdagang, bertani, bekerja dikantor, dan sebagainya. Dalam konsep ketuhanan ini tidak hanya keuntungan saja, akan tetapi dilakukan dengan niat untuk ibadah kepada Allah karena setiap sesuatu yang berdasarkan niat untuk ibadah kepada Allah akan bernilai ibadah. Dalam bagi hasil ini diharapkan tidak

hanya untuk mencapai keuntungan saja tetapi juga diniatkan untuk ibadah sehingga di dalamnya terdapat keberkahan atas rezeki yang di dapat.

Kelima, kenabian. Ada beberapa model perilaku ekonomi yang dicontohkan Nabi misalnya cara menjual barang yang benar, melakukan gadai, berserikat dalam bisnis, dan sebagainya juga pandangan Nabi tentang harta kekayaan. Rasulullah memandang harta dan kekayaan bukan tujuan hidup tetapi sekedar sebagai sarana hidup. Karena itu, kekayaan sesungguhnya bukan untuk mencapai kepuasan secara material saja. Sebenarnya kekayaan itu menurut Rasulullah adalah kekayaan jiwa karena jika seseorang jiwanya, maka akan berlapang dada meskipun tak sepeser pun uang ada dalam genggamannya. Dalam suatu usaha kemungkinan untuk rugi itu pasti ada tanpa terkecuali termasuk usaha bagi hasil budidaya ikan, pihak-pihak yang berada di dalam bagi hasil harus menerima apabila terjadi kerugian dan tidak menyalahkan salah satu pihak tetapi mendiskusikan hal tersebut agar tidak terjadi lagi. melihat perilaku ekonomi yang dicontohkan Nabi mengenai kekayaan bukan tujuan hidup tetapi sebagai sarana hidup dan bukan untuk mencapai kepuasan material saja, melainkan kekayaan jiwa karena jika seseorang jiwanya akan berlapang dada meskipun tak sepeserpun uang ada dalam gengaman.

Berdasarkan uraian di atas peneliti menyimpulkan bahwa sistem bagi hasil harus memperhatikan prinsip ekonomi syariah yaitu keadilan keadilan atas hak-hak yang seharusnya masing-masing pihak dapatkan, selain itu ada 5 nilai dasar ekonomi syariah yang bisa dijadikan acuan dalam budidaya

ikan bagi hasil yaitu, kejujuran, transparansi dan amanah, pertanggung jawaban, ketuhanan dan kenabian. lima dasar ekonomi syariah tidak melihat dari sisi keuntungan saja tetapi juga keberkahan rezaki yang didapat. Dalam bagi hasil *musyarakah* tidak hanya keuntungan saja yang di bagi melainkan kerugian juga harus dibagi. Karena dalam *musyarakah* ada hak atas keuntungan dan kerugian dimasing-masing pihak yang bekerjasama bagi hasil. Peneliti menyimpulkan bahwa dari 18 pemudidaya ikan 8 pembudidaya ikan tidak menerapkan bagi hasil musyarakah hal ini berdasarkan kerugian yang tidak mereka bagi melainkan dilimpahkan kepada pihak pemodal.





BAB V
PENUTUP

UNIVERSITAS
PALANGKARAYA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek budidaya ikan air tawar di Pahandut Seberang Palangka Raya dari 18 subjek pembudidaya ikan peneliti menyimpulkan bahwa semua pembudidaya ikan menggunakan sistem bagi hasil *musyarakah*, hal ini dilihat dari sisi modal, pembudidaya ikan dan pemodal sama-sama memberikan kontribusi dana/modal walaupun dalam porsi yang berbeda. dimana pemodal menyediakan bibit dan pakan ikan sedangkan pembudidaya ikan menyediakan keramba dan tenaga.
2. Sistem bagi hasil budidaya ikan air tawar di Pahandut Seberang Palangka Raya, bahwa mengenai rukun dan ketentuan *musyarakah* pembagian nisbah tidak hanya dilihat dari sisi modal saja tetapi juga kerja(tenaga) yang diberikan dan juga ijab Kabul (kesepakatan). Dari sisi modal Pemodal mendidtribusikan dana lebih besar dibanding pembudidaya ikan, dari sisi kerja pembudidaya ikan memberikan tenaganya lebih banyak di banding pemodal. mereka bisa mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan modal dan kerja yang mereka lakukan tetapi kembali lagi pada persetujuan antara keduanya, karena tidak mau bagi hasil salah satu mendapatkan maanfaat yang lebih besar maka keduanya sepakat membagi nisbah bagi hasil dengan ketentuan pemabgian 50%:50%.

3. Sistem bagi hasil budidaya ikan air tawar di Pahandut Seberang Palangka Raya perspektif ekonomi syariah, 10 pembudidaya ikan menggunakan sistem bagi hasil musyarakah dan 8 pembudidaya ikan tidak menggunakan sistem bagi hasil musyarakah dan belum sepenuhnya menerapkan prinsip keadilan dalam ekonomi syariah.

A. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, terdapat beberapa saran untuk dicermati dan ditindaklanjuti. Adapun yang peneliti sarankan dari hasil penelitian ini, sebagai berikut:

1. Kepada pembudidaya ikan dan pemodal agar menggunakan penetapan nisbah bagi hasil dengan tuntutan syariat Islam dimana tidak adanya unsur (penipuan) agar tidak adanya pihak yang dirugikan.
2. Bagi pihak-pihak dalam suatu usaha yang telah dan sedang menerapkan sistem bagi hasil maka terapkanlah bagi hasil tersebut sepenuhnya sesuai dengan sistem Islam khususnya sistem bagi hasil berdasarkan prinsip dan dasar ekonomi syariah. Agar keuntungan yang didapat tidak hanya kepuasan materi saja tetapi ada keberkahan dan nilai ibadah didalamnya



**DAFTAR
PUSTAKA**

UNIVERSITAS
PALANGKARAYA

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Antonio, Syafi'I *Bank Syariah Teori dan Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Antonio, Muhammad Syafi'I *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi V*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Asnawi, Nur, Maisyuri, *Metodologi Riset manajemen Pemasaran*, Malang: UIN- Maliki Pers, 2011.
- Ash- Shan'ani, Muhammad bun Ismail, *Subulus Salam jilid 3*, Darus Sunah: Indonesia, 2008.
- Arifin, Zainul *Dasar-dasar Manajemen Perbankan Syariah*, Jakarta, Pustaka Alvabet, 2006.
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bi jarir, *Tafsir Ath-Thabari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Azwar, Saifuddin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Eekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, PT Rajagrafindo Persada : Jakarta, 2012.
- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

- Ghazali, Akhmad *Keuangan Syari'ah (Menenal dan Memilih Produk Investasi Syari'ah)*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2004.
- Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Pespektif Hadis nabi)*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Julyasty, Sari *Cerdas Mendapat dan Mengelola Modal Usaha*, Jakarta: Balai Pustaka, 2009.
- Karim, Bustanul, *Prinsip Pembangunan Ekonomi Umat*, Yogyakarta : Diandra Kreatif, 2018.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Edisi yang Disempurnakan), jilid II, Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Mufid, Moh, *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah*, Makassar: ebookuid, 2017.
- Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah*, Jakarta: Salemba Empat, 2005.
- Muthahhari, Murtadha, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam*, Bandung: Mizan, 2009.
- Nurhayati, Sri, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2017.
- Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, jakarta: RajaGrafindo, 2008.
- Salman, Kautsar Riza, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Padang: Akademia Permata, 2012.
- Sanusi, Anwar, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2017.

- Saija, R. dan Iqbal taufik, *Dinamika Hukum Islam Indonesia*, Jogjakarta: Deepublish, 2016.
- Soekarno, Supriyono *Cara Cepat Dapat Modal*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Kampus Fakultas Ekonomi, 2003.
- Sucipto, Agus, *Studi Kelayakan Bisnis*, Malang: UIN Maliki Pers, 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif dan R & D)*, Bandung : Alfabeta, 2016.
- Suharsaputra, Uhar, *Metode Penelitian (Kualitatif, dan Tindakan)*, Bandung: PT Refika Aditam, 2012
- Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2004
- Surin, Bachtiar, *Alkanz Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an*, Bandung: Titian Ilmu, 2002.
- Tanzeh, Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Umar, Husein *Metode Penelitian untk Skripsi dan Tesis Bisnis*, jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, jakarta: RajaGrafindo, 2008.

Yaya, Rizal, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: Salemba Empat, 2017.

B. Skripsi

Irfandi, *penetapan sistem bagi hasil pada usaha laundry dalam perspektif Syirkah abdan (studi kasus pada usaha lampriet laundry, banda aceh)*, skripsi, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2017.

Ropi Qulhuda, *Prospek Pengembangan Usaha Perikanan Dengan Sistem Keramba Di Desa Merangin Kecamatan Bangkinang Barat Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi, Sultan Syarif Kasim Riau: Pekanbaru, 2010.

Syaiful Hadi, *Analisis Praktek Bagi Hasil Antara Juragan dan Nelayan pespektif Hukum Bisnis Islam (Studi Kasus Masyarakat Nelayan PPI karangsong Indramayu)*, Skripsi, Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2013.

Bachtiar S. Bachri, *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*, Jurnal, Vol.10 No. 4, 2010.

Dessy Tri Anggraeni, Qomariah dan Khalida, *Penyebaran dan Budaya Ikan Air Tawar di Pulau Jawa Berbasis WEB*, Publikasi Ilmiah Bekasi “ Universitas Gunadarma, 2015.

C. Internet

Gerak Kalteng, <https://gerak Kalteng.com/2018/02/hasil-produksi-ikan-keramba meningkat/>

Made Arnik, <https://diskan.bulelengkab.go.id/artikel/pengertian-budidaya-perikananbudidaya-perairanakuakultur-81>

Medika Yuinita, <http://medikayunita.blogspot.co.id/2017/01/makalah-hadis-tentang-mudharabah-hadis.html>

